

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENERAPAN AKAD *WAKALAH* DALAM AKAD *MURABAHAH* DI
KSPPS BMT GUMARANG AKBAR SYARIAH KOTA MATARAM**



Oleh

M. Iqra Mauludin
NIM. 180201001

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2022**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENERAPAN AKAD *WAKALAH* DALAM AKAD *MURABAHAH* DI
KSPPS BMT GUMARANG AKBAR SYARIAH KOTA MATARAM**

**Skripsi
diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram
untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar
Sarjana Hukum**



Oleh

**M. Iqra Mauludin
NIM. 180201001**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2022**

HALAMAN LOGO



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: M. Iqra Mauludin, NIM: 180201001 dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Akad *Wakalah* dalam Akad *Murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 30 Agustus 2022

Pembimbing I,



Prof. Hj. Atun Wardatun, M.Ag., Ph.D.
NIP. 197703302000032001

Pembimbing II,



Nunung Susfita, S.HI., M.S.I.
NIP. 198010282014122006

Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 30 Agustus 2022

Hal: Ujian Skripsi

**Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
di Mataram**

Assalamu'alaikum, WR. Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama Mahasiswa/i : M. Iqra Mauludin

NIM : 180201001

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Akad *Wakalah* dalam Akad *Murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram

telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di *munaqasyahkan*.

Wassalammu'alaikum, Wr. Wb.

Pembimbing I,



Prof. Hj. Atun Wardatun, M.Ag., Ph.D.
NIP. 197703302000032001

Pembimbing II,



Nunung Susanta, S.HI., M.S.I.
NIP. 198010282014122006

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Iqra Mauludin**
NIM : **180201001**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**
Fakultas : **Syariah**

menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Akad *Wakalah* dalam Akad *Murahahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

Perpustakaan UIN Mataram, 30 Agustus 2022

Mataram,

Saya yang menyatakan



M. Iqra Mauludin
NIM. 180201001

PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

Skripsi oleh: M. Iqra Mauludin, NIM: 180201001 dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Akad *Wakalah* dalam Akad *Murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram" telah dipertahankan di depan dewan penguji jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Mataram pada tanggal 9 - 9 - 2022

Dewan Penguji

Prof. Hj. Atun Wardatun, M.Ag., Ph.D.
(Ketua Sidang/Pemb. I)

Nunung Susfita, S.H.I., M.S.I.
(Sekretaris Sidang/Pemb. II)

Prof. Dr. H. Musawar, M.Ag.
(Penguji I)

M. Dimas Hidayatullah, M.H.I.
(Penguji II)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah




M. Dimas Hidayatullah, M.Ag.
NIP. 197110171995031002

HALAMAN MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantaramu”.

(QS. An-Nissa' [4]: 29)



Perpustakaan UIN Mataram

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Kupersembahkan skripsi ini untuk Bapakku H. M. Ali Yunus dan Ibuku Fat Sri Hardani, almamaterku, semua guru dan dosenku”.



Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat dan karunianya sehingga kita bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Rasulullah, keluarga, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik hingga akhir zaman.

Peneliti menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sebagai berikut.

1. Ibu Prof. Hj. Atun Wardatun, M.Ag., Ph.D. sebagai Pembimbing I dan Ibu Nunung Susfita, S.H.I., M.S.I. sebagai Pembimbing II yang memberikan bimbingan, motivasi dan koreksi mendetail, terus menerus dan tanpa bosan di tengah kesibukannya dalam suasana kekraban menjadikan skripsi ini lebih matang dan cepat selesai.
2. Bapak Prof. Dr. H. Musawar, M.Ag. sebagai penguji I dan Bapak M. Dimas Hidayatullah, M.H.I. sebagai penguji II yang telah memberikan saran konstruktif bagi penyempurnaan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Syukri, M.Ag. selaku Ketua Program Studi dan Bapak Jaya Miharja, M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah memberikan motivasi dan kemudahan pelayanan selama studi.
4. Bapak Dr. Asyiq Amrulloh, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah.
5. Bapak Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag. sebagai Rektor UIN Mataram yang telah memberikan tempat bagi peneliti untuk menuntut ilmu dan memberikan bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai.

6. Kepada Bapak Imam Edy Ashari, S.H., M.H., Bapak L. Fahrizal Cahyadi, Lc., M.H. dan Ibu Aisyah Wardatul Jannah, S.H., L.L.M. selaku dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang memberikan motivasi dan dukungan untuk semangat dan sabar dalam mengerjakan skripsi.
7. Kepada sahabatku Imam Zazuni, Andre Saputra, adik sepupuku Wardimansyah Putra yang telah banyak membantu dan memberikan wawasan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Bapak Husnul Fahmi selaku Ketua Koperasi beserta seluruh pengurus KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram yang telah memberikan tempat untuk peneliti melakukan penelitian dan memberikan support serta semangat kepada peneliti.

Kepada semua pihak tersebut, semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya, *Aamiin.*



Mataram, 30 Juni 2022

Penulis,

M. Iqra Mauludin
NIM. 180201001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN LOGO	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat	6
D. Ruang Lingkup dan <i>Setting</i> Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teori	14
1. <i>Wakalah</i>	14
2. Konsep Akad <i>Murabahah</i>	15

3. Koperasi.....	16
4. Asas <i>Mabda' Ar-Radha' iyyah</i>	17
5. Asas <i>Mabda' Hurriyah At-Ta' aqud</i>	18
G. Metode Penelitian	19
1. Pendekatan Penelitian	19
2. Jenis Penelitian	19
3. Lokasi Penelitian	19
4. Sumber Data.....	20
5. Prosedur Pengumpulan Data.....	20
6. Teknik Analisis Data.....	23
7. Pengecekan Keabsahan Data	25
H. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II GAMBARAN UMUM KSPPS BMT GUMARANG AKBAR SYARIAH KOTA MATARAM	27
A. Gambaran Umum KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram	27
B. Produk-produk KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram	32
C. Prosedur Pengajuan dan Faktor Pendorong Penerapan Akad <i>Wakalah</i> dalam Akad <i>Murabahah</i> di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram	33

BAB III TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENERAPAN AKAD <i>WAKALAH</i> DALAM AKAD <i>MURABAHAH</i> DI KSPPS BMT GUMARANG AKBAR SYARIAH KOTA MATARAM	38
A. Analisis Penerapan Akad <i>Wakalah</i> dalam Akad <i>Murabahah</i> di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram	38
B. Analisis Faktor Pendorong Penerapan Akad <i>Wakalah</i> dalam Akad <i>Murabahah</i> di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dalam Hukum Ekonomi Syariah	46
C. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad <i>Wakalah</i> dalam Akad <i>Murabahah</i> Di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram.....	48
BAB IV PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Jumlah Penggunaan Akad *Wakalah* dalam Akad *Murabahah* Tahun 2019-2021.



Perpustakaan UIN Mataram

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENERAPAN AKAD *WAKALAH* DALAM AKAD *MURABAHAH* DI KSPPS BMT GUMARANG AKBAR SYARIAH KOTA MATARAM

Oleh

M. Iqra Mauludin
NIM. 180201001

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan latar belakang adanya praktik jual beli barang yang menggunakan akad *wakalah* dalam akad *murabahah* dimana tidak diakhiri dengan pelaksanaan *murabahah*. Permasalahan ini terjadi karena tindakan nasabah yang hanya menyerahkan bukti (nota/kwitansi) pembelian barang tersebut sebagai kelengkapan administrasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang ada yaitu: 1. Bagaimana penerapan akad *wakalah* dalam akad *murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram?, 2. Apa faktor pendorong penerapan akad *wakalah* dalam akad *murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dalam hukum ekonomi syariah?, 3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan akad *wakalah* dalam akad *murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram?. Dalam menjawab rumusan masalah tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris yang dimana pengumpulan data dilakukan dengan observasi nonpartisipatif, wawancara terstruktur dan dokumentasi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan pembiayaan akad *wakalah* dalam akad *murabahah* dilakukan dua cara yaitu pembiayaan akad *wakalah* dalam akad *murabahah* dan pembiayaan akad *murabahah* tidak disertai akad *wakalah*. Faktor pendorong penerapan tersebut karena adanya permintaan dari nasabah dan kebutuhan nasabah untuk mendapatkan pembiayaan. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah penerapan akad *wakalah* dalam akad *murabahah* belum sesuai dengan rukun dan syarat akad *wakalah* maupun akad *murabahah*.

Kata Kunci: *Akad Wakalah, Akad Murabahah*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi Syariah yang sering disebut dengan *Baitul Maal Wa At-Tamwil* (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infaq, dan sedekah. Adapun *Baitul Tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.¹ Hal yang membedakan antara koperasi syariah dengan koperasi konvensional yaitu terletak pada akad-akad yang digunakan bahwa koperasi syariah mengharamkan bunga, tidak mengandung *gharar* dan *maisyir* serta dalam menjalankan usahanya selalu berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah: 2:²

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.

Dalam koperasi syariah terdapat berbagai macam produk pembiayaan salah satunya yaitu *murabahah*. *Murabahah* adalah salah satu bentuk akad jual beli yang dimana kedua belah pihak sudah mengetahui harga asal suatu barang dengan tambahan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati.³ Kedua belah pihak ini yang dimana

¹ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 363.

² Q.S. Al-Maidah [5]: 2.

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 101.

koperasi sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dalam praktiknya pihak koperasi dapat memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang diperlukannya dan pembelian barang ini harus sepenuhnya terlebih dahulu secara prinsip milik koperasi sebagaimana pengaturannya yang mengikuti dalam Bank Syariah pada poin 9 dijelaskan bahwa “*Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang yang di beli oleh nasabah secara prinsip menjadi milik bank*”. Ditemukan juga dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada Pasal 119 dijelaskan bahwa: “*Pihak penjual dalam hal ini koperasi yang hendak mewakilkan kepada pembeli dalam hal ini nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual-beli murabahah ini baru bisa dilakukan setelah produk yang dibeli oleh nasabah menjadi milik koperasi*”.⁴

Dari observasi awal yang peneliti lakukan dengan mewawancarai Bapak Husnul Fahmi sebagai ketua koperasi beliau menjelaskan konsep operasional Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Gumarang Akbar Syariah adalah sebagai koperasi yang bergerak dalam bidang simpan pinjam dan praktik akad *murabahah* pada koperasi ini adalah pihak koperasi menanyakan kepada nasabah berupa produk yang ingin dibeli agar sesuai dengan keinginannya dan selanjutnya pihak koperasi mewakalahkan untuk membeli produk tersebut dan memberikan dana sesuai dengan harga produk yang ingin di beli dan hasil pembelian produk tersebut diserahkan kepada koperasi berupa nota atau bukti pembelian. Selain itu juga pihak koperasi tidak

⁴ Wahyu Widiana, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), hlm. 41.

mewakalalkannya karena atas keinginan nasabahnya sendiri, artinya barang keinginan nasabah tadi langsung diambil di koperasi. Sehingga dalam koperasi ini terdapat dua akad yang digunakan yang pertama akad pokoknya yaitu akad *murabahah* dan akad pendampinya yaitu akad *wakalah*.⁵

Dari penjelasan di atas, peneliti menemukan adanya kesenjangan antara teori yang ada dengan praktik jual beli barang berupa kendaraan sepadamotor yang dimana dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* pada poin 9 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 199 menyatakan bahwa “*Pihak penjual dalam hal ini koperasi yang hendak mewakili kepada pembeli dalam hal ini nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual-beli murabahah ini baru bisa dilakukan setelah barang yang di beli oleh nasabah menjadi milik koperasi*”. Namun praktik jual-beli barang tersebut yang menggunakan akad *wakalah* dalam akad *murabahah* tidak diakhiri dengan pelaksanaan akad *murabahah*, karena hal ini dapat dipahami dari tindakan nasabah yang hanya menyerahkan bukti (nota/kwitansi) pembelian barang tersebut sebagai kelengkapan administrasi yang sudah menjadi kebiasaan dalam praktik di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram. Nota/kwitansi yang diserahkan kepada pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram bukan merupakan barang karena berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* pada poin 9 dan Kompilasi Hukum Syariah Pasal 199 menyebutkan “barang” bukan “kwitansi/nota”. Akad *murabahah* yang dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI dan KHES tersebut baru bisa

⁵ Husnul Fahmi, *Wawancara*, Mataram, 13 Januari 2022.

dilakukan di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram setelah “barang” yang dibeli oleh nasabah sebagai pihak penerima kuasa untuk membeli barang dari pihak ketiga menjadi milik koperasi, artinya apabila barang yang dibeli tadi sudah menjadi milik KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram barulah bisa dilakukan akad *murabahah*, bukan menyerahkan kwitansi/nota untuk melakukan akad *murabahah* karena seperti yang dijelaskan tadi berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* pada poin 9 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 199 menyebutkan “barang” bukan “kwitansi/nota”. Selain berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* pada poin 9 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 199 tersebut bahwa berdasarkan definisi dari akad *murabahah* itu sendiri pada dasarnya adalah sebagai salah satu akad jual-beli “barang” yang dimana kedua belah pihak sudah mengetahui harga asal suatu barang ditambah dengan *margin* atau keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Akan tetapi praktik yang dilakukan di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram yang dimana tindakan penyerahan kwitansi/nota dianggap sebagai barang yang di beli dari pihak ketiga untuk melakukan akad *murabahah* dan akad *wakalah*. Dengan demikian proses akad *murabahah* mendahului pelaksanaan akad *wakalah*.⁶

⁶ *Ibid...*

Tabel 1.1⁷
Jumlah Penggunaan Akad *Wakalah* dalam
Akad *Murabahah* Tahun 2019-2021

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2019	253
2	2020	318
3	2021	416
Jumlah Akhir		987

Berdasarkan tabel di atas, nasabah yang menggunakan akad *wakalah* dalam akad *murabahah* di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dari tahun-ketahun semakin meningkat dengan jumlah akhir sebanyak 987 nasabah.

Maka dalam hal ini, penerapan akad *wakalah* dalam akad *murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram sesuai dengan hukum Islam atau tidak, bagaimana faktor pendorong penerapan akad *wakalah* dalam akad *murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dalam hukum ekonomi syariah sudah sesuai atau tidak dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan akad *wakalah* dalam akad *murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* pada poin 9 maupun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 199 atau menyimpang dari aturan yang ada.

⁷*Ibid...*, Mataram, 21 Maret 2022.

Berdasarkan uraian di atas peneliti merasa tertarik untuk mengambil judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENERAPAN AKAD *WAKALAH* DALAM AKAD *MURABAHAH* DI KSPPS BMT GUMARANG AKBAR SYARIAH KOTA MATARAM”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti ialah:

1. Bagaimana penerapan akad *wakalah* dalam akad *murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram?
2. Apa faktor pendorong penerapan akad *wakalah* dalam akad *murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dalam hukum ekonomi syariah?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan akad *wakalah* dalam akad *murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penerapan akad *wakalah* dalam akad *murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mendorong penerapan akad *wakalah* dalam akad *murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dalam hukum ekonomi syariah.

- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan akad *wakalah* dalam akad *murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram.

2. Manfaat

Peneliti berharap, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi kalangan akademisi sebagai sumbangan pemikiran khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang berkaitan dengan penerapan, faktor pendorong dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad *wakalah* dalam akad *murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Praktisi

Menambah pengetahuan dan wawasan peneliti tentang penerapan, faktor pendorong dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad *wakalah* dalam akad *murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram.

2) Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk dijadikan acuan dalam merumuskan pemikiran, pertimbangan dan sebagai masukan yang membangun bagi KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram.

3) Bagi Peneliti berikutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan dikembangkan lebih lanjut serta menjadi bahan referensi

terhadap penelitian sejenis yang berkaitan dengan penerapan, faktor pendorong dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad *wakalah* dalam akad *murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram.

D. Ruang Lingkup dan *Setting* Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian dapat dimaknai dengan bingkai penelitian yang menggambarkan tentang batasan suatu penelitian, mempersempit permasalahan yang akan diteliti, dan membatasi area dalam penelitian. Berdasarkan identifikasi masalah diatas, pada penelitian ini peneliti telah memfokuskan kajian mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad *Wakalah* dalam Akad *Murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram.

2. *Setting* Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram yang terletak di Jl. Arif Rahman Hakim, Kec. Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Adapun yang menjadi narasumber untuk memperoleh data yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah ketua koperasi, sekretaris dan 7 nasabah. Penelitian lokasi yang ditetapkan peneliti karena berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan peneliti menemukan adanya kesenjangan dengan aturan yang ada.

E. Telaah Pustaka

1. Penelitian yang dilakukan oleh Masrudin Yusfi Albayani tentang “Akad Pembiayaan *Murabahah* dengan *Wakalah* dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan No. 2400/PDT.G/2013/PA JS)

(2017)". Skripsi ini membahas tentang akad pembiayaan *murabahah* dengan *wakalah* yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara nasabah A (debitur) dengan lembaga pembiayaan B (kreditur) yang dimana akad pembiayaan ini diperkarakan oleh pihak debitur ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan dikarenakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kreditur dengan mengambil kembali 1 unit mobil. Debitur menganggap hal itu menyalahi akad yang telah disepakati bahwa keterlambatan angsuran cicilan adalah maksimal 30 hari apabila melebihi 30 hari maka kreditur berhak menarik kendaraan dimaksud sementara itu debitur terlambat membayar cicilan hanya 17 hari. Dalam hal ini kreditur melakukan penyitaan atas 1 unit mobil dikarenakan debitur lalai dalam melakukan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan akad pembiayaan *murabahah* dengan *wakalah* yang telah disepakati. Penarikan 1 unit mobil itu didasarkan atas perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) debitur dalam membayar cicilan sehingga kreditur menggugat balik debitur dengan alasan ingkar janji (*wanprestasi*).⁸

Kesamaan penelitian yang sudah dipaparkan di atas dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang praktik *wakalah* dalam akad *murabahah*. Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian yaitu penelitian ini membahas adanya sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama tentang akad pembiayaan *murabahah* dengan *wakalah*, sedangkan peneliti membahas tinjauan hukum ekonomi syariah dalam pelaksanaan *wakalah* dalam akad *murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah.

⁸ Masrudin Yusfi Albayani, *Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan No. 2400/PDT.G/203/PA JS)*, (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang 2017), hlm. 6.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Haidar Muallif tentang “*Analisis Hukum Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad Wakalah Murabahah di KSPPS BMT DRI (Dinar Rahmat Insani) Muamalat Adiwerna Tegal (2019)*”. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan akad *murabahah* di BMT DRI Muamalat dengan menggunakan akad *wakalah* yang dimana pihak BMT DRI Muamalat melakukan akad tanpa menjadikan barang yang diperjualbelikannya menjadi secara prinsip sebagai milik BMT, BMT hanya mewakili pembelian produk kepada nasabah kemudian setelah produk tersebut didapatkan oleh nasabah kemudian nasabah memberikannya kepada BMT dalam bentuk nota, dalam pelaksanaan akad *murabahah* tersebut sebelum BMT mewakili kepada nasabah keduanya telah melakukan akad *murabahah*.⁹

Kesamaan penelitian yang sudah dipaparkan di atas dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang praktik *wakalah* dalam akad *murabahah* pada koperasi syariah. Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian yaitu membahas pelaksanaan akad *wakalah* dalam akad *murabahah* di KSPPS BMT DRI (Dinar Rahmat Insani) Muamalat Adiwerna Tegal sedangkan peneliti membahas akad *wakalah* dalam akad *murabahah* di KSSPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Desy Rahayu Lutfitasari tentang “*Pelaksanaan Akad Murabahah dalam Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah (Studi Kasus di KSPPS Umat Sejahtera Kebumen) (2020)*”. Skripsi ini membahas

⁹ Muhammad Haidir Muallif, *Analisis Hukum Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad Wakalah Murabahah di KSPPS BMT DRI (Dinar Rahmat Insani) Muamalat Adiwerna Tegal*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang 2019), hlm. 9.

tentang praktik akad *murabahah* di KSPPS Umat Sejahtera Kebumen yang dimana tidak adanya barang yang dijadikan objek dalam akad *murabahah*. Objek yang dijadikan akad *murabahah* haruslah jelas mengenai kualitas, kuantitas dan adanya transparansi harga beli dan keuntungan yang diminta pada waktu awal akad. Selain itu tidak adanya penjelasan dari pihak KSPPS mengenai pemanfaatan dana yang diberikan untuk pembelian barang sehingga nasabah tidak memperdulikan mengenai aturan dalam pemanfaatan dana tersebut. Nasabah dalam pemanfaatan dana digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹⁰

Kesamaan penelitian yang sudah dipaparkan di atas dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang akad *murabahah* namun peneliti lebih memfokuskan pada *wakalah* dalam akad *murabahah*. Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian yaitu membahas pelaksanaan akad *murabahah* ditinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*, sedangkan peneliti membahas pelaksanaan *wakalah* dalam akad *murabahah* ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Lestari tentang “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Murabahah Bil Wakalah di BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu (2019)*”. Skripsi ini membahas tentang praktik yang dilakukan BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu dalam menggunakan akad *murabahah*. Dalam menjalankan praktiknya BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu menggunakan dua cara, pertama apabila terdapat nasabah yang ingin

¹⁰ Desy Rahayu Lutfitasari, *Pelaksanaan Akad Murabahah dalam Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah (Studi Kasus di KSPPS Umat Sejahtera Kebumen)*, (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta 2020), hlm. 8.

memesan barang, maka bank bertindak sebagai penjual yang dimana bank terlebih dahulu membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang dijelaskan oleh nasabah, setelah barang dimiliki kemudian bank bertindak sebagai penjual menjualkan barangnya kepada nasabah dengan memberitahukan harga asli barang dengan tambahan *margin* (keuntungan) yang pembayarannya dapat dilakukan secara tunai atau cicilan dengan jangka waktu yang disepakati. Kedua, bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang dan setelah barang dimiliki, nasabah kembali ke bank dengan memberikan barang bukti, kemudian pihak bank menyerahkan barang (berupa barang bukti) kepada nasabah dan menjelaskan harga asli barang dengan tambahan *margin* (keuntungan) yang pembayarannya dapat dilakukan secara tunai atau cicilan dengan jangka waktu yang disepakati.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*fiel reserch*) mengenai praktik *murabahah bil wakalah* di BNI Cabang Syariah Cabang Panorama Bengkulu. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik *Murabahah Bil Wakalah* di BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu dalam pelaksanaannya praktik yang dilakukan BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu dalam menggunakan akad *murabahah* berbeda dari yang semestinya yang dimana BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu ini menjual barang yang belum dimiliki kepada nasabah dan memberikan sejumlah uang kepada nasabah dengan nasabah bertindak sebagai kuasa sehingga pihak bank secara

serentak melakukan akad *murabahah* dan *wakalah* pada satu waktu.¹¹

Kesamaan penelitian yang sudah dipaparkan di atas dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang praktik *wakalah* dalam akad *murabahah*. Namun yang membedakannya yaitu penelitian ini berfokus pada permasalahan objek atas penjualan barang dengan menggunakan akad *murabahah bil wakalah* sedangkan peneliti berfokus pada Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ainul Latifah “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah di BMT Nusa Ummat Sejahtera Mijen(2018)*”. Skripsi ini membahas tentang praktik pembiayaan *murabahah* yang dilakukan BMT Nusa Ummat Sejahtera Mijen. Dalam praktiknya BMT Nusa Ummat Sejahtera Mijen ini sebagai lembaga yang hanya menyediakan uang dan bukan barang sehingga apabila terdapat nasabah yang ingin membeli barang maka pihak BMT membeli barang yang dibutuhkan nasabah. Setelah barang di beli, pihak BMT menjualnya kepada nasabah dengan mengambil keuntungan. BMT juga dapat memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang selanjutnya setelah barang sudah di beli, akad jual beli harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik BMT.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pembiayaan *Murabahah* di BMT Nusa Ummat Sejahtera Mijen dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan yaitu pihak BMT hanya

¹¹ Tri Lestari, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Murabahah Bil Wakalah di BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu*, (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, Bengkulu 2019), hlm. 8.

mengamanahkan uang kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan bagi anggota, setelah akad berlangsung dan uang telah ditransfer ke rekening nasabah itu sudah menjadi tanggungan nasabah baik dana itu dibelikan barang atau untuk yang lainnya.¹²

Kesamaan penelitian yang sudah dipaparkan di atas dengan penelitian ini sama-sama menganalisis dari segi Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*. Namun yang membedakannya yaitu penelitian ini membahas permasalahan praktik yang dilakukan BMT Nusa Ummat Sejahtera Mijen yaitu mengamanahkan pemberian uang kepada nasabah untuk membeli barang yang tidak sesuai dengan akad sehingga uang tersebut digunakan untuk kebutuhan lain. Sedangkan peneliti membahas permasalahan praktik yang dilakukan KSPPS Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram yaitu pemberian kuasa dari koperasi kepada nasabah untuk membeli barang yang dimana barang tersebut belum sepenuhnya milik koperasi.

F. Kerangka Teori

1. *Wakalah*

Perkataan *wakalah* (perkawilan) berasal dari bahasa Arab yang seperti pemeliharaan dan penyerahan. *Wakalah* dari sudut bahasa fuqaha merupakan penyerahan tugas kepada orang lain untuk mengendalikan urusan-urusan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Bisa juga didefinisikan dengan situasi dimana satu pihak memberi kuasa kepada pihak lain untuk bertindak sebagai wakil bagi dirinya. Definisi yang lebih mudah adalah mewakilkan

¹² Ainul Latifah, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah di BMT Nusa Ummat Sejahtera Mijen*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang 2018), hlm. 5.

seseorang untuk melakukan sesuatu atau menjaga barang tertentu. Dari sudut pandang Ijma, para ulama telah membolehkan *wakalah* dengan alasan tidak semua orang mampu mengurus keseluruhan harta dan segala urusannya. Dalam perkara tertentu, mewakili kepada seseorang lebih efektif dan memudahkan urusan sehari-hari. Disamping itu *wakalah* merupakan perbuatan tolong-menolong yang diperintahkan oleh Islam untuk melakukannya. Akad ini dilakukan berhubungan karena keterbatasan pihak lembaga keuangan syariah untuk membeli barang tersebut, keterbatasan tersebut baik dari segi waktu maupun tenaga yang ada. Oleh karena itu, pihak lembaga keuangan syariah mewakili kepada nasabah untuk membelinya. Hal ini juga disebabkan karena bolehnya melakukan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* sesuai dengan fatwa DSN. Dengan demikian teori ini peneliti gunakan untuk menganalisis dari rumusan masalah peneliti yaitu tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan akad *wakalah* dalam akad *murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram.¹³

2. Konsep Akad *Murabahah* aan UIN Mataram

Secara bahasa, *murabahah* adalah berasal dari kata *ribh* atau *ar-ribh* yang artinya keuntungan. Asal katanya adalah *rabiha* yang berarti beruntung, *ribhan* yang berarti ber laba, *warabahan* yang artinya keuntungan dan *warabaahan* yang artinya laba. Imam al-Kasani menjelaskan, *murabahah* adalah bentuk jual beli dengan diketahuinya harga pokok dengan adanya tambahan keuntungan tertentu. Ibnu Abidin menyatakan bahwa *murabahah* adalah menjual harta benda yang dimiliki dengan harga pokok pembelian plus

¹³ Rizal, Implementasi *Wakalah* Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah, *Jurnal Equilibrium*, Vol. 3, Nomor 1, Juni 2015, hlm. 133.

dengan tambahan *margin* yang disepakati mereka. Secara kongkrit bisa digambarkan bahwa ada tiga pihak yang terlibat dalam *murabahah* yaitu A, B dan C. A meminta B untuk membelikannya beberapa barang (komuditas). B tidak memiliki barang-barang yang dibutuhkan oleh A tetapi B berjanji untuk membelikannya dari pihak ketiga, yaitu C. Dengan demikian teori ini peneliti gunakan untuk menganalisis dari rumusan masalah peneliti yaitu tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan akad *wakalah* dalam akad *murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram.¹⁴

3. Koperasi

Dilihat dari asal katanya, kata koperasi berasal dari bahasa latin “*Coopere*” dan diserap dalam bahasa Inggris menjadi “*Cooperation*”. “*Co*” yang berarti bersama dan “*operation*” berarti bekerja, sehingga “*Cooperation*” berarti bekerjasama atau berusaha bersama-sama. Dalam hal ini, kerjasama tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan tujuan yang sama. Menurut Moh. Hatta yang diberi gelar sebagai “Bapak Koperasi Indonesia” memberikan definisi koperasi lebih sederhana namun jelas, padat dan didalamnya terkandung suatu visi dan misi. Beliau mengatakan: “*Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang*”. Koperasi yang mengandung

¹⁴ Ummi Kalsum, Eka Rizky Saputra, Penyertaan Akad *Wakalah* Pada Pembiayaan *Murabahah* (Studi di BNI Syariah Cabang Kendari), *Jurnal Li Falah*, Vol. 1, Nomor 1, Juni 2016, hlm, 5.

makna kerjasama adalah koperasi sebagai lembaga ekonomi modern yang mempunyai tujuan, sistem manajemen, tertib organisasi, aturan dan peraturan serta mempunyai asas dan prinsip.¹⁵

4. Asas *Mabda' Ar-Radha'iyah*

Asas *Mabda' ar-Radha'iyah* atau Asas Konsensualisme menganut paham bahwa perjanjian lahir pada saat tercapainya kesepakatan para pihak. Asas ini menyatakan bahwa semua kontrak yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Kerelaan para pihak yang berkontrak adalah jiwa setiap kontrak yang islami dan dianggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi. Dalam hukum Islam, nilai-nilai agama sangat diperhatikan, oleh karena itu, kemerdekaan seseorang dalam membuat kontrak tidak boleh menyimpang dari ketentuan agama Islam, meskipun orang yang membuat kontrak itu telah menyatakan kerelaannya.¹⁶ Konsensul secara sederhana diartikan sebagai kesepakatan (*Ittifaq*) dengan tercapainya kesepakatan antara para pihak (*'aqidain*) yang diwujudkan dengan *ijab* dan *qabul* lahirilah kontrak (akad) maka hal ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka yang membuatnya. Para ahli hukum Islam biasanya menyimpulkan asas konsensualisme ini yaitu pada dasarnya perjanjian (akad) itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji. Dengan demikian teori ini peneliti gunakan untuk menganalisis dari rumusan masalah peneliti yaitu faktor pendorong penerapan akad

¹⁵ Juliana Lumbantobing dkk, *Ekonomi Koperasi*, (Medan: Universitas HKBP Nommensen, 2002), hlm. 6.

¹⁶ Siti Zafilah Firdausiah, Kajian Teoritik Terhadap Urgensi Asas dalam Akad (Kontrak) Syariah, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 5, Nomor 1, Juni 2021, hlm. 57.

wakalah dalam akad *murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dalam hukum ekonomi syariah.¹⁷

5. Asas *Mabda' Hurriyah At-Ta'aqud*

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan tersebut mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun kebebasan ini tidak absolut. Sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan.¹⁸ Kebebasan dalam melaksanakan sebuah perjanjian (*al-ahd*), kesepakatan (*al-muwafaqat*), dan kontrak (*al-aqd*) merupakan suatu kebolehan yang tidak memiliki batasan tertentu selama belum ada ketentuan syara' untuk mengharamkannya. Kebebasan melaksanakan aktivitas muamalat dalam lingkup yuridis syar'i merupakan kebebasan hakiki dalam praktik transaksi muamalat. Dengan demikian teori ini peneliti gunakan untuk menganalisis dari rumusan masalah peneliti yaitu faktor pendorong penerapan akad *wakalah* dalam akad *murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dalam hukum ekonomi syariah¹⁹

¹⁷ Muhammad Ardi, Asas-asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna, Vol. 14, Nomor, 2, Desember 2016, hlm. 269.

¹⁸ Rahmani Timorita Yulianti, Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2, Nomor 1, hlm. 101.

¹⁹ Zaenudin Mansyur, *Kontrak Bisnis Syariah dalam Tataran Konsep dan Implementasi*, (Lombok: Pustaka Lombok, 2020), hlm. 74.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif-empiris adalah penelitian hukum yang melihat adanya ketentuan hukum tertulis dengan praktik yang dilakukan masyarakat.²⁰

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan pendekatan normatif-empiris karena adanya kesenjangan antara teori dan praktik akad *wakalah* dalam akad *murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud manafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis kemudian diinterpretasikan.²¹

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang praktik akad *wakalah* dalam akad *murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram yang terletak di Jl. Arif Rahman Hakim, Kec. Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Adapun alasan

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Universitas Press, 2020), hlm. 116.

²¹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 9.

peneliti melakukan penelitian di lokasi ini adalah karena berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, peneliti menemukan adanya kesenjangan dengan aturan yang ada.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan skunder, yaitu:²²

- a. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu hasil temuan data di lapangan melalui wawancara dengan ketua koperasi, sekretaris dan 7 nasabah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram terkait Akad *Murabahah*.
- b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari buku, Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV2000 Tentang *Murabahah*, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan kepustakaan ilmiah lainnya sebagai pendukung dalam penelitian ini.

5. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian, sehingga memerlukan teknik pengumpulan data yang tepat agar menghasilkan data yang sesuai. Tanpa memiliki kemampuan teknik pengumpulan data, peneliti akan sulit mendapatkan data penelitian standar.

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode-metode tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

²² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabet, 2017), hlm. 100.

a. Metode Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengamati secara langsung sasaran (subyek) penelitian dan merekam peristiwa serta perilaku secara wajar, asli, tidak dibuat-buat dan spontan dalam kurun waktu tertentu sehingga diperoleh data yang cermat, mendalam dan rinci.²³ Ada 3 jenis observasi di antaranya:

1) Observasi Partisipatif²⁴

Observasi partisipatif adalah peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

2) Observasi Nonpartisipatif

Observasi nonpartisipatif adalah metode observasi dimana *observer* tidak ikut terlibat dalam kegiatan keseharian orang yang diamati tetapi peneliti dalam observasi nonpartisipatif hanya sebagai pengamat independen.²⁵

Dalam hal ini observasi yang digunakan peneliti yaitu observasi nonpartisipatif yang dimana peneliti tidak ikut terlibat langsung dalam melakukan pembiayaan seperti yang dilakukan oleh nasabah, namun peneliti disini hanya mengamati nasabah yang melakukan pembiayaan di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram.

²³ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm. 65.

²⁴ *Ibid...*, hlm. 66.

²⁵ Hasyim Hasanah, Teknik-teknik Observasi, *Jurnal At-Taqaddun*, Vol. 8, Nomor 1, Desember 2016, hlm. 36.

b. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan bertanya jawab langsung antara peneliti dengan responden.²⁶ Menurut Silalahi wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara dengan sejumlah orang sebagai responden untuk mendapatkan informasi mengenai masalah yang diteliti.²⁷ Ada beberapa jenis wawancara yang dapat digunakan, diantaranya adalah:

1) Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang digunakan ketika peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum diajukan kepada *interview* dan urutan pertanyaan tidak diubah.²⁸

2) Wawancara tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak terarah. Wawancara jenis ini cocok untuk penelitian pendahuluan, tidak memerlukan keterampilan bertanya dan dapat memelihara kewajaran suasana.²⁹

Agar wawancara dapat berlangsung dengan baik, efektif dan efisien diperlukan kemampuan melakukan wawancara yang baik. Dalam penelitian ini, wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur untuk menghimpun data dari informan agar terkumpul berupa

²⁶ Firdaus, Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, (Sleman: CV Budi Utama, 2018), hlm.103.

²⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hlm. 142.

²⁸ Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta, UNJ Press, 2020), hlm. 7.

²⁹ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 140.

informasi-informasi yang jelas dan detail yang berhubungan dengan ruang lingkup masalah yang diteliti. Dalam pelaksanaannya, peneliti melakukan wawancara dengan ketua koperasi, sekretaris dan 7 nasabah untuk mengetahui praktik *wakalah* dalam akad *murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.³⁰ Hal ini peneliti gunakan untuk memperoleh data misalnya pernyataan surat akad *murabahah* dan aka *wakalah* oleh kedua belah pihak disertai dengan saksi-saksi.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang telah dipilih sebelumnya dalam kerangka teori atau studi pustaka.³¹ Analisis data dalam penelitian diantaranya sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keleluasaan dan kedalaman wawasan yang tinggi.³² Dalam hal mereduksi data, peneliti

³⁰ *Ibid...*, hlm.149.

³¹ Muhaimin, *Metode ...*, hlm. 128.

³² Sirajuddin Saleh, *Analisis ...*, hlm. 92.

mewawancarai ketua koperasi, sekretaris dan 7 nasabah serta fokus peneliti yaitu menganalisis penerapan akad *wakalah* dalam akad *murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram, faktor pendorong penerapan akad *wakalah* dalam akad *murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dalam hukum ekonomi syariah dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan akad *wakalah* dalam akad *murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.³³ Dalam hal penyajian data, peneliti lakukan dengan menguraikan alur penerapan akad *wakalah* dalam akad *murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram.

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh.³⁴ Dalam hal ini penarikan kesimpulan peneliti lakukan dengan menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan akad *wakalah* dalam akad *murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram.

³³ Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 123.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 124.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data adalah proses yang sangat penting dalam sebuah penelitian yang harus dilakukan oleh setiap peneliti. Selain itu pengecekan keabsahan data memiliki manfaat agar peneliti mengetahui ketidaksempurnaan dari hasil penelitian, sehingga dapat dilakukan penyempurnaan terhadap kekurangan yang ada. Dalam penelitian kualitatif faktor keabsahan data juga sangat diperhatikan karena suatu hasil penelitian tidak ada artinya jika tidak mendapat pengakuan atau kepercayaan.³⁵

H. Sistematika Pembahasan

Dalam karya ilmiah sistematika pembahasan adalah suatu rangkaian umum yang sangat memudahkan peneliti dalam membahas sebuah permasalahan yang dimulai dari BAB I – BAB IV kemudian dianalisis menjadi suatu kesimpulan. Sehingga menjadi sebuah petunjuk dalam mengolah pemikiran. Sistematika pembahasan ini dibagi menjadi dua bagian antara lain sebagai berikut:

1. Bagian Isi

BAB I Pendahuluan, pada BAB ini terdiri dari sub-sub BAB latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan *setting* penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan dan rencana jadwal penelitian.

BAB II Paparan Data dan Temuan, pada BAB ini biasanya terdiri dari sub BAB gambaran umum lokasi penelitian yaitu di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram.

³⁵ Mohammad Ali Al-Humaidy, *Etris Tionghoa di Madura*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 77.

BAB III Pembahasan, pada BAB ini memaparkan mengenai hasil analisis terhadap temuan yang berhasil diperoleh di lapangan yaitu praktik akad *wakalah* dalam akad *murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan akad *wakalah* dalam akad *murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram.

2. Bagian Akhir

BAB IV Penutup, pada BAB ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran, kesimpulan yang ditemukan oleh peneliti berdasarkan hasil dari analisis yaitu tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan akad *wakalah* dalam akad *murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dan saran yang diberikan oleh peneliti berupa hasil pemikiran peneliti terkait hal-hal yang perlu diperbaiki oleh pihak-pihak terkait.

BAB II

GAMBARAN UMUM KSPPS BMT

GUMARANG AKBAR SYARIAH KOTA MATARAM

A. Gambaran Umum KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram

1. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram³⁶

Ide awal mula pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram ini di gagas dan diprakarsai oleh almarhum Haji Zaenel Arifin Housein, beliau adalah sosok orang yang sangat peduli pada fakir miskin, sebagai bentuk kepedulian almarhum kepada mereka maka pada tanggal 24 Mei 2013 bertempat di kediaman beliau Lingkungan Dayen Peken Kelurahan Dayen Peken Kecamatan Ampenan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan sosialisasi pembentukan koperasi syariah (BMT) yang hadir oleh 30 orang.

Pembentukan koperasi syariah (BMT) tersebut dipandu langsung dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat dan disepakati dengan nama Koperasi Keuangan Syariah Baitul Maal Waat Tamwil “Gumarang Akbar Syariah”, yang disingkat KJKS-BMT Gumarang Akbar Syariah.

Berdasarkan kesepakatan tersebut di atas maka pada tanggal 3 Februari 2014 dibuatkan Akte Pendirian oleh Notaris Maudy Magaretha Rarung Sarjana Hukum, dengan akta nomor: 03. Telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Negara Koperasi dan

³⁶ Husnul Fahmi, *Wawancara*, Mataram, 23 Mei 2022.

Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan nomor: 518/277/BH/XXVIII/DINASKOPERASIUMKM/II/2014 pada tanggal 28 Februari 2014.

Selanjutnya berdasarkan hasil keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tanggal 20 Februari 2016 dan Berita Acara Rapat Khusus Anggota KSPPS Gumarang Akbar Syariah tanggal 11 Maret 2018 telah dilakukan perubahan nama yang semula Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat-Tamwil Gumarang Akbar Syariah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah “Gumarang Akbar Syariah”, sesuai dengan Perubahan Anggaran Koperasi (PAD) nomor 33 tanggal 17 Mei 2018, oleh Notaris Mardiana, S.H., M.Kn. dan telah dicatat oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 000803/Lap-PAD/Dep.1/IX/2018 tanggal 3 September 2018.

2. Profil KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram³⁷

Nama Koperasi : KSPPS Gumarang Akbar Syariah

No. Badan Hukum : 518/277/BH/XXVII/DINAS

Perpustakaan KOPERASIUMKM/II/2014

Tanggal : 28 Februari 2014

Bidang Usaha : Simpan Pinjam dan Pembiayaan
Syariah

NPWP : 72.514.193.1-911.000

Sertifikat NIK : 5271010080002 tanggal 20 Maret
2017

Alamat : Jl. Arif Rahman Hakim No. 36B
Punia, Kec. Mataram, Kota Mataram

³⁷ *Ibid...*,

E-mail : ksppsgas@yahoo.com

Pengurus : Husnul Fahmi - Ketua
 Novia Rahmawati - Sekretaris
 Ika Susana - Bendahara

Pengawas : H. Ignatius Suwardi - Ketua
 H. M. Ramli - Anggota
 Khaeril Anwar - Anggota

Dewan Pengawas Syariah : Moh. Ikhwan, S.H. - Ketua
 TGH. Ishaq Abdulgani, Lc.- Anggota

Pengelola : 1) Husnul Fahmi - Manager
 2) Novi Rahmawati - Divisi Pembiayaan (Divisi Tamwil)
 3) Ika Susana - Divisi Umum & SDI (Divisi Maal)
 4) Nurinayah - Accounting
 4) Farid - Petugas Lapangan
 5) H. Husein Zakaria - Petugas Lapangan
 6) Ismy Zaeniyah - Pelayanan Anggota
 7) Zainal Abidin - Cleaning Service

RAT : Tahun Buku 2021 Tanggal 19 Maret 2022

Jumlah Anggota : 3.137 Orang

Total Aset : Rp. 5.045.733.776,-

SHU : Rp. 392.892.100,-

Simpanan Pokok : Rp. 157.850.000,-

Simpanan Wajib : Rp. 168.552.729,-

3. Visi dan Misi KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram

a) Visi

“Menjadi koperasi yang sehat dan barokah sesuai dengan syariat Islam”

b) Misi

- 1) Memberikan layanan prima dan menyediakan produk syariah.
- 2) Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melalui kinerja yang berdaya guna, untuk meningkatkan nilai tambah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Mengelola koperasi dan unit usaha secara profesional dengan menerapkan prinsip “Goo Corporate Governance”.
- 4) Selalu belajar dan mengembangkan diri, berinisiatif, kreatif dan inovatif, berwawasan dan peduli.

4. Landasan dan Tujuan KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadits serta Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

5. Struktur Organisasi KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram

Struktur Organisasi

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram



6. Kerjasama dengan lembaga lain
- Seluruh dinas yang ada di Kabupaten/Kota se Pulau Lombok.
 - PT. PBMT Rowasia Software Aplikasi Islamic Micro Finance @application (ImF@).
 - Badan Wakaf Indonesia.
7. Perjanjian yang dimiliki koperasi antara lain:
- Ijin Usaha Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

dengan nomor: 518/00-01/VI/BKPMT/2014 pada tanggal 02 Juni 2014.

- b) Telah terdaftar sebagai wajib pajak berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar nomor: S-1419KT/WPJ.31/KP.0103/2015 tanggal 18 Maret 2015 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak: 72.514.193.1-911.000.
- c) Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) nomor: 5271010080002 oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tanggal 20 Maret 2017.
- d) Mitra Bank, Bank Syariah Mandiri dan Bank NTB Syariah.

B. Produk-produk KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram

Koperasi memberikan pembiayaan bagi hasil pengusaha mikro, kecil, menengah dan swasta atau pegawai negeri sipil untuk modal usaha, pengadaan barang (investasi/elektronik, sewa barang/jasa) antara lain:

1. Pembiayaan:

- a) *Murabahah* (jual beli).
- b) *Ijarah Muntahia Bit Tamlik*.

Jangka waktu pembiayaan 12 bulan maksimal 36 bulan.

2. Simpanan:

- a) *Sirela* (Simpanan Sukarela Lancar) yaitu simpanan dengan bagi hasil (nisbah).
- b) *Sisuka* (Simpanan Sukarela Berjangka) yaitu simpanan berjangka waktu kontrak 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan dengan bagi hasil (nisbah).

- c) Sisuqur (Simpanan Sukarela Kurban) yaitu simpanan yang memudahkan dalam menjalankan niat ibadah kurban dengan bagi hasil (nisbah).

C. Prosedur Pengajuan dan Faktor Pendorong Penerapan Akad *Wakalah* dalam Akad *Murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram

1. Prosedur Pengajuan Akad *Wakalah* dalam Akad *Murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram

KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram merupakan lembaga keuangan syariah yang bergerak dalam bidang pembiayaan dan simpanan. Dalam menyalurkan pembiayaannya kepada nasabah KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram menggunakan Akad *Wakalah* disertai dengan Akad *Murabahah*. Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram yaitu Ibu Novia Rahmawati, menjelaskan bahwa:

“Dalam pengajuan pembiayaan KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram menggunakan akad wakalah disertai akad murabahah hal ini dikarenakan nasabah langsung membeli barang yang sesuai dengan kebutuhannya.”³⁸

Selain itu juga KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram tidak menggunakan akad *wakalah* disertai akad *murabahah* hal ini tidak lain atas permintaan nasabah itu sendiri. Bapak Husnul Fahmi menjelaskan bahwa:

“KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram sebelumnya juga pernah menyediakan barang berupa

³⁸ Novia Rahmawati, *Wawancara*, Mataram, 23 Mei 2022.

*barang elektronik seperti AC, namun hal ini kurang diminati dan tidak berlaku lagi karena nasabah yang datang ke koperasi lebih memilih membutuhkan pembiayaan dari pada barang yang langsung disediakan oleh koperasi. Maka penggunaan akad wakalah disertai akad murabahah lebih banyak dari pada tanpa menggunakan akad wakalah”.*³⁹

Nasabah yang melakukan pembiayaan akad *wakalah* disertai akad *murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dalam pembayaran pelunasan pembiayaannya dilakukan secara angsuran yang dimana koperasi memberikan jangka waktu pembiayaan selama 12 bulan dan maksimal 36 bulan. Untuk dapat melakukan pembiayaan akad *wakalah* disertai akad *murabahah*, lebih lanjut Bapak Husnul Fahmi menjelaskan bahwa:

*“Nasabah harus terlebih dahulu mengikuti langkah-langkah yang sudah ditetapkan oleh KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram”.*⁴⁰

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- a) Bagi nasabah yang ingin melakukan pembiayaan harus terlebih dahulu sanggup menjadi anggota koperasi, dengan menyetorkan simpanan pokok Rp. 50.000,- dan simpanan wajib.
- b) Selanjutnya nasabah datang ke bagian pelayanan untuk pengajuan pembiayaan akad *wakalah* disertai akad *murabahah* menyebutkan spesifikasi barang yang ingin dibeli.
- c) Nasabah harus melengkapi keperluan administrasi sesuai persyaratan yang berlaku di koperasi diantaranya:

³⁹ Husnul Fahmi, *Wawancara*, Mataram, 23 Mei 2022.

⁴⁰ *Ibid...*,

- 1) Fotocopy E-KTP pemohon terbaru, suami/istri/penjamin yang masih berlaku.
 - 2) Fotocopy kartu keluarga.
 - 3) Fotocopy SK pegawai terakhir.
 - 4) Kitir gaji (Gaji bersih setelah potongan).
 - 5) Petikan daftar gaji.
 - 6) Wajib menyerahkan jaminan/agunan (khusus untuk pembiayaan di atas Rp. 12.000.000,-).
 - (a) Jaminan kendaraan: fotocopy BPKB & STNK.
 - (b) Jaminan sertifikat sertakan fotocopy sertifikat.
 - 7) Menyerahkan surat kuasa memotong gaji/blangko permohonan.
- d) Selanjutnya pihak koperasi sendiri melakukan pengecekan baik itu seperti kemampuan nasabah dalam mengangsur cicilan, kelayakan usaha nasabah dan kesesuaian dengan syariat Islam.
- e) Kemudian setelah proses pengecekan selesai barulah pihak koperasi menyerahkan dana kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan yang dimuat dalam suatu surat akad *wakalah* dan akad *murabahah*.

Pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram tidak mempermasalahkannya terkait bukti nota atau kwitansi pembelian barang yang dilakukan oleh nasabah setelah menerima dana dari KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah untuk membeli barang apabila nota atau kwitansi tersebut hilang atau tidak diserahkan kepada pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram.

Berdasarkan wawancara dengan ketua KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram yaitu Bapak Husnul Fahmi beliau mengatakan bahwa:

“Setelah nasabah menerima dana dari KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram, maka nasabah menyerahkan bukti nota atau kwitansi pembelian barang kepada KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram, namun ada juga yang tidak menyerahkannya, karena yang terpenting kesepakatan akadnya yang sudah dilakukan oleh nasabah dengan koperasi”.⁴¹

Dari prosedur di atas, tentunya KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram juga mendapatkan keuntungan (*margin*) yang dimana koperasi sudah menetapkan *margin* langsung dari koperasi.

2. Faktor Pendorong Penerapan Akad *Wakalah* dalam Akad *Murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram

KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram yang dalam menyalurkan pembiayaannya kepada nasabah dengan menggunakan akad *wakalah* dalam akad *murabahah*, tidaklepas dari adanya beberapa faktor pendorong diterapkannya akad *wakalah* dalam akad *murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram, diantaranya:

- a) Kebutuhan nasabah untuk pembiayaan modal usaha.
- b) Adanya kemudahan bagi nasabah dalam mendapatkan pembiayaan.

⁴¹ Husnul Fahmi, *Wawancara*, Mataram, 23 Mei 2022.

c) Proses untuk melakukan pembiayaan cepat dan mudah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurinayah menjelaskan bahwa:

*“Pembiayaan yang mudah dan cepat karena tidak perlu lagi menunggu terlalu lama dan uang yang digunakan sebagai modal usaha, syarat-syarat untuk melakukan pembiayaan di koperasi ini pun tidak sulit,”*⁴²

Selain itu juga faktor pendorong lainnya yaitu:

a) Adanya permintaan dari nasabah.

b) Adanya kebutuhan nasabah untuk mendapatkan pembiayaan.

Bapak Husnul Fahmi menjelaskan bahwa:

“Pihak koperasi memberikan pilihan untuk melakukan akad wakalah dengan akad murabahah atau akad murabahah saja, nasabah datang ke koperasi juga tidak ingin terlalu lama karena yang dibutuhkan hanya pembiayaannya”.⁴³

Perpustakaan UIN Mataram

⁴² Nurinayah, *Wawancara*, Mataram, 24 Juni 2022.

⁴³ Husnul Fahmi, *Wawancara*, Mataram, 23 Mei 2022.

BAB III
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENERAPAN AKAD *WAKALAH* DALAM AKAD *MURABAHAH*
DI KSPPS BMT GUMARANG AKBAR SYARIAH
KOTA MATARAM

A. Analisis Penerapan Akad *Wakalah* dalam Akad *Murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram

Di dalam penerapan operasional KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram, pihak koperasi tidak menyediakan barang untuk di jual di koperasi yang ada yaitu menyediakan dana atau modal untuk nasabah karena KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram merupakan koperasi yang menyediakan pembiayaan bagi nasabahnya, hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi nasabah. Sebelumnya KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram pernah menyediakan barang namun tidak diminati oleh nasabah hal ini disebabkan karena yang dibutuhkan nasabah yaitu uang atau dananya.

Penerapan akad *wakalah* dan akad *murabahah* memiliki dasar hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an diantaranya:

1. Surat An-Nissa':29:⁴⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

⁴⁴ QS. An-Nissa' [4]: 29.

2. Surat An-Nissa':35:⁴⁵

وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

Artinya:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Nasabah yang melakukan pembiayaan akad *murabahah* dengan *wakalah*, maka wajib harus mengikuti langkah-langkah yang ada di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu nasabah menjadi anggota koperasi terlebih dahulu dengan menyetor simpanan pokok. Setelah tergabung menjadi anggota, maka barulah nasabah berhak untuk melakukan pembiayaan di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram berupa pembiayaan akad *wakalah* disertai akad *murabahah* dengan melengkapi keperluan administrasi lainnya seperti fotocopy KTP, KK serta menjelaskannya terkait spesifikasi barang yang ingin di beli.⁴⁶ Setelah keperluan administrasi selesai, maka pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram melihat kemampuan nasabah untuk mengembalikan uang yang telah diberi baik itu dari segi usaha nasabah maupun besar gajinya. Maka setelah memenuhi syarat barulah dilakukan pencairan dana dengan menandatangani akad *murabahah* dan

⁴⁵ QS. Surat An-Nissa' [4]: 35.

⁴⁶ Novia Rahmawati, *Wawancara*, Mataram, 23 Mei 2022.

wakalah yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dan nasabah.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti mengemukakan bahwa penerapan akad *wakalah* dalam akad *murabahah* yang dilakukan di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dilakukan dengan 2 cara yaitu penerapan akad *wakalah* dengan akad *murabahah* dan penerapan akad *murabahah* tanpa akad *wakalah*. Penerapan akad ini, harus di lihat juga berdasarkan prinsip-prinsip terbentuknya akad, maka sebagai berikut:

1. Prinsip perjanjian itu mengikat

Prinsip perjanjian itu mengikat, maksudnya janji yang atau kesepakatan yang telah dibuat oleh nasabah dan pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram, telah mengikat dan tidak bisa diubah lagi. Berdasarkan praktik yang dilakukan di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram yaitu nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah* dengan *wakalah* wajib terlebih dahulu menyetor simpanan pokok di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram, penyetoran simpanan pokok yang dilakukan oleh nasabah ini merupakan syarat untuk melakukan pembiayaan akad *murabahah* dengan akad *wakalah*. Maka berdasarkan prinsip perjanjian itu mengikat, praktik yang dilakukan kedua belah pihak antara nasabah dan pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram telah melakukan kesepakatan dan mengikatkan diri yang dikuatkan dalam suatu surat akad *murabahah* dan akad *wakalah*.

⁴⁷ Husnul Fahmi, *Wawancara*, Mataram, 23 Mei 2022.

2. Prinsip kebebasan berkontrak

Prinsip ini menunjukkan bahwa pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram memberikan kebebasan kepada nasabah untuk memilih akad *murabahah* disertai akad *wakalah* dan akad pembiayaan *murabahah* tanpa disertai akad *wakalah*.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Husnul Fahmi selaku ketua KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dan sudah disinggung sebelumnya bahwa penerapan prosedur pembiayaan akad *wakalah* disertai akad *murabahah* dengan akad *murabahah* tanpa disertai akad *wakalah* sama saja hanya yang berbeda akad *wakalah* yang disertai akad *murabahah*, KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah menyerahkan dana kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan sedangkan akad *murabahah* tanpa disertai akad *wakalah* yaitu barang sudah disediakan langsung di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dan nasabah tinggal membelinya.⁴⁸

Maka dalam hal ini peneliti mengemukakan bahwa prinsip kebebasan berkontrak di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram memberikan kemudahan bagi nasabah untuk memilih akad pembiayaan yang digunakan dengan wajib mengikuti prosedur-prosedur untuk melakukan pembiayaan di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram.

⁴⁸ Husnul Fahmi, *Wawancara*, Mataram, 23 Mei 2022.

3. Prinsip konsensus⁴⁹

Prinsip ini menunjukkan bahwa kesepakatan yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dengan nasabah dalam pembiayaan akad *murabahah* disertai akad *wakalah* menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang dituangkan dalam surat akad *murabahah* dan akad *wakalah*. Berdasarkan praktik di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram bahwa setelah nasabah mendaftar menjadi anggota dan mengisi formulir administrasi lainnya seperti KTP, KK maka barulah pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram menyerahkan dana kepada nasabah, penyerahan dana ini karena sudah adanya kesepakatan antara pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dengan nasabah untuk melakukan akad *wakalah* dalam akad *murabahah* yang dituangkan dalam surat akad *wakalah* dan akad *murabahah*.

Berdasarkan pemaparan di atas, prinsip konsensus yang ada di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram memiliki kelebihan yaitu kesepakatan antara pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dengan nasabah dilakukan dalam surat akad *wakalah* dalam akad *murabahah* sehingga memiliki kekuatan hukum tetap bagi keduanya.

4. Prinsip ibadah⁵⁰

Prinsip ini menunjukkan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dengan

⁴⁹ Muhammad Harfin Zuhdi, Prinsip-prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi Syariah Iqtishaduna*, Vol. 8, Nomor 2, Juni 2017, hlm. 102.

⁵⁰ Miftahul Salam, Asas-asas Perjanjian dalam Hukum Perjanjian Syariah, *Jurnal Asy-Syariah*, Vol. 3, Nomor 2, Juni 2017, hlm. 5.

nasabah untuk melakukan pembiayaan akad *murabahah* disertai akad *wakalah* boleh dilakukan selama tidak melanggar syariat Islam.

Pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dalam menjalankan operasional prosedur mulai dari nasabah yang wajib terlebih dahulu menjadi anggota sampai pada pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram menyerahkan dana kepada nasabah telah dimuat dalam suatu surat akad *wakalah* dan akad *murabahah*, semuanya diterapkan berlandaskan terbentuknya KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram yaitu berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadits serta Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.⁵¹

5. Prinsip keadilan⁵²

Prinsip ini menunjukkan bahwa pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dan nasabah yang melakukan akad pembiayaan *wakalah* dalam akad *murabahah* harus benar-benar memenuhi hak dan kewajiban yang dibuat dalam surat perjanjian akad *murabahah* dan akad *wakalah*.

Berdasarkan praktik di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram bahwa pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram menyerahkan dana kepada nasabah yang dimuat dalam surat akad *wakalah* dan akad *murabahah* setelah mengikuti langkah-langkah untuk melakukan pembiayaan yang ada di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram. Di muatnya dalam suatu surat akad *wakalah* dan akad *murabahah* merupakan bagian sendi dari setiap perjanjian yang dibuat antara

⁵¹ Husnul Fahmi, *Wawancara*, Mataram, 23 Mei 2022.

⁵² Miftahul Salam, *Asas-asas...*, hlm. 12.

pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dan nasabah.

6. Prinsip kejujuran (amanah)⁵³

Prinsip kejujuran (amanah) menunjukkan bahwa pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dan nasabah yang melakukan akad pembiayaan *wakalah* dalam akad *murabahah* harus memiliki iktikad baik.

Berdasarkan praktik di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah bahwa nasabah yang melakukan pembiayaan akad *wakalah* dalam akad *murabahah* wajib terlebih dahulu menjadi anggota dan mengisi formulir pendaftaran serta melengkapi keperluan administrasi seperti fotocopy KTP, KK dan selanjutnya pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram menyerahkan dana kepada nasabah yang dimuat dalam suatu surat akad *wakalah* dan akad *murabahah*. Kelengkapan administrasi dari nasabah seperti KTP, KK dijaga kerahasiaannya oleh pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram sebagai bentuk iktikad baik dan iktikad baik yang dilakukan oleh nasabah adalah mampu mengembalikan uang yang dipinjam dari KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram sesuai dalam perjanjian yang telah di buat dalam surat akad *murabahah* dan akad *wakalah*.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti mengungkapkan bahwa prinsip kejujuran (amanah) yang diterapkan di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram memberikan kelebihan yaitu amannya data nasabah dan adanya rasa saling percaya antara

⁵³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UIN Press, 1982), hlm. 65.

pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dan nasabah.

Berdasarkan prinsip akad di atas, peneliti mengungkapkan bahwa penerapan akad *wakalah* dalam akad *murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram, terdapat kelebihan dan kekurangannya, diantaranya:

1. Perjanjian yang dilakukan antara KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dan nasabah dilakukan secara langsung dan transparan karena terdapat surat akad *murabahah* dan akad *wakalah*. Namun kekurangannya nasabah tidak memahaminya.
2. Memberikan kebebasan bagi nasabah untuk melakukan pembiayaan akad *murabahah* dengan akad *wakalah* atau akad *murabahah* tanpa akad *wakalah*. Kebebasan ini juga harus memenuhi syarat-syarat yang ada di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram sehingga pembiayaan yang dilakukan dapat memenuhi hak dan kewajiban antara KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram maupun nasabah.
3. Memudahkan nasabah untuk melakukan pembiayaan karena persyaratan yang mudah hanya mengisi formulir, membawa fotocopy KTP, KK, menjelaskan spesifikasi barang kemudian kesepakatan antara pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dan nasabah yang dituangkan dalam surat akad *murabahah* dan akad *wakalah*.

B. Analisis Faktor Pendorong Penerapan Akad *Wakalah* dalam Akad *Murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dalam Hukum Ekonomi Syariah

Penerapan akad *wakalah* dalam akad *murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram ini, terdapat beberapa faktor pendorong diantaranya yaitu:⁵⁴

1. Adanya permintaan dari nasabah

KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram memberikan kebebasan kepada nasabah untuk melakukan pembiayaan akad *wakalah* dalam akad *murabahah* karena praktik yang dilakukan di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram ketika nasabah hendak mengajukan pembiayaan, pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram menanyakan terlebih dahulu kepada nasabah terkait proses pembelian barangnya apakah ingin pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram yang membelikannya atau ingin di beli oleh nasabah sendiri. Pembelian barang yang dilakukan oleh nasabah merupakan kebebasan dalam melakukan akad atau yang disebut dalam istilah Islam yaitu *Mabda' Hurriyah At-Ta'aqud*, maka dalam ini pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti mengemukakan bahwa faktor pendorong dari penerapan akad *wakalah* dalam akad *murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram yaitu adanya permintaan dari nasabah itu sendiri yang dimana pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah

⁵⁴ Husnul Fahmi, *Wawancara*, Mataram, 23 Mei 2022.

Kota Mataram memberikan kebebasan kepada nasabah untuk melakukan pembiayaan. Konsep *Mabda' Hurriyah At-Ta'auqud* memberikan kemudahan bahwa akad yang dilakukan antara pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dengan nasabah untuk menghindari adanya segala bentuk paksaan, tekanan dan penipuan. Maka dari pada itu, kesepakatan yang dilakukan antara pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah dengan nasabah dimuat dalam suatu surat akad *wakalah* dan akad *murabahah*.

2. Adanya kebutuhan nasabah untuk mendapatkan pembiayaan

KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram memberikan kemudahan bagi nasabahnya yang ingin melakukan pembiayaan hal ini dikarenakan adanya pemberlakuan akad *wakalah* disertai akad *murabahah*. Nasabah yang datang ke KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dan ingin mengajukan pembiayaan hanya dengan mendaftarkan sebagai anggota kemudian nasabah menjelaskan barang yang ingin dibeli sesuai kebutuhan, selanjutnya pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram mewakalahkan kepada nasabah untuk membeli barang dengan memberikan sejumlah dana. Tentunya nasabah tidak ingin berlama-lama dan terlalu diribetkan dalam mengajukan pembiayaan misalnya menjelaskan teori akad *wakalah* dan akad *murabahah* cukup dengan kata sepakat antara pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dan nasabah. Kesepakatan yang terjadi antara pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dengan nasabah dalam istilah Islam

disebut *Mabda' Ar-Radha'iyah*. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat akad *wakalah* dan akad *murabahah*.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti mengemukakan bahwa faktor pendorong dari penerapan akad *wakalah* dalam akad *murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram yaitu adanya kebutuhan nasabah untuk mendapatkan pembiayaan. Konsep *Mabda' Ar-Radha'iyah* memberikan kemudahan bahwa cukup hanya dengan kesepakatan yang dilakukan pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah dengan nasabah setelah mengisi formulir dan keperluan administrasi seperti KTP, KK maka pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram menyerahkan dana kepada nasabah. Kesepakatan ini tentunya dimuat dalam surat akad *wakalah* dan akad *murabahah*.

C. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad *Wakalah* dalam Akad *Murabahah* Di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram

1. Teori Konsep Akad *Murabahah*

Teori konsep akad *murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram merupakan salah satu bentuk akad jual beli yang sudah tidak di minati lagi oleh nasabah di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram. Karena konsep dari akad *murabahah* ini yaitu pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram sendiri yang menyediakan barangnya seperti barang elektronik berupa AC langsung di koperasi sehingga nasabah yang datang ke KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram tinggal membelinya saja. Hal inilah yang membuat kurang

diminatinya, karena tujuan nasabah datang ke KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram hanya untuk meminjam uang.⁵⁵

Akad *murabahah* yang ada di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram, peneliti lakukan analisis berdasarkan praktik yang ada di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dengan teori konsep akad *murabahah* yaitu mengenai rukun dan syarat akad *murabahah*, dalam teori akad *murabahah* diantaranya:⁵⁶

a) Adanya Pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dengan Nasabah yang melakukan akad

Adanya para pihak yang berakad yaitu adanya penjual dan pembeli. Berdasarkan praktik yang dilakukan di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram, setelah nasabah melengkapi keperluan administrasi sesuai persyaratan seperti fotocopy E-KTP, KK dan dilakukan pengecekan, barulah pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram menyerahkan dana kepada nasabah.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti mengemukakan bahwa praktik yang dilakukan di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram bukan lagi sebagai pihak yang menjual barang akan tetapi dalam praktiknya lebih kepada pihak yang menyediakan modal atau dalam bentuk jasa. Hal ini disebabkan dari tindakan KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram yang menyerahkan dana kepada nasabah setelah proses

⁵⁵ Husnul Fahmi, *Wawancara*, Mataram, 23 Mei 2022.

⁵⁶ Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), hlm. 66.

administrasi dan pengecekan selesai yang diakhiri dengan dimuatnya dalam surat akad *wakalah* dan akad *murabahah*.⁵⁷

Praktik yang dilakukan di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram menunjukkan bahwa pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram lebih berfokus kepada pelayanan nasabah yang ingin melakukan pembiayaan tanpa memerhatikan ketentuan-ketentuan dasar dalam syariat Islam, karena dalam menggunakan akad *murabahah* pada rukun dan syaratnya harus ada pihak penjual dan pembeli bukan sebagai pihak yang menyediakan modal. Sehingga pelaksanaan akad *wakalah* dalam akad *murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram belum sesuai dengan konsep akad *murabahah* dalam syariat Islam.

b) Objek yang diperjualbelikan

Barang yang dapat dijadikan objek jual beli haruslah barang yang bersih, tidak mengandung unsur najis, dapat dimanfaatkan, barang yang diperjualbelikan harus milik dari pihak penjual sebelum di jual kepada pembeli.

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya oleh peneliti di atas bahwa praktik operasional prosedur dalam melakukan akad *wakalah* dalam akad *murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram yaitu bahwa pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram tidak menyediakan barangnya langsung di koperasi hal ini dikarenakan kurang diminatinya oleh nasabah. Pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram hanya menyediakan dana saja bagi

⁵⁷ Nurinayah, Ismi, *Wawancara*, Mataram, 31 Januari 2022.

nasabah untuk membeli barang sebagai perlengkapan usahanya yang dimana termasuk tambahan modal usaha dalam menjalankan usahanya.⁵⁸

Berdasarkan praktik yang dilakukan, peneliti juga mengemukakan bahwa objek jual beli yang dilakukan bukan berupa barang melainkan diganti dengan pemberian dana yang diterima oleh nasabah untuk membeli barang dan hasil pembelian barangnya diserahkan kepada pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram berupa bukti nota atau kwitansi pembelian barang. Seharusnya objek barang yang diperjualbelikan antara pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dengan nasabah harus milik dari pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram sebelum di jual kepada pembeli, namun dalam praktiknya di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram sudah beralih fungsi bukan sebagai pihak yang menjual lagi melainkan sebagai pihak yang lebih pada menyediakan modal atau dalam bentuk jasa selain itu juga objek yang diperjualbelikan digantikan dengan pemberian dana berupa hasil bukti nota atau kwitansi pembelian barang dari nasabah. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* pada poin 9 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 199 sebagaimana yang sudah dijelaskan berdasarkan temuan awal peneliti bahwa dalam fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut menyebutkan “barang” bukan “penyerahan nota atau kwitansi”. Sehingga praktik yang dilakukan di KSPPS BMT Gumarang

⁵⁸ Jusmarni, Sumira, *Wawancara*, Mataram, 17 Januari 2022.

Akbar Syariah Kota Mataram belum sesuai dengan konsep akad *murabahah* dalam syariat Islam.

c) Mengucapkan ijab qabul

Dalam mengucapkan ijab qabul haruslah didasarkan kesepakatan karena perjanjian lahir dari adanya kata sepakat oleh karenanya haruslah jelas disebutkan secara spesifik dengan siapa akad tersebut berlangsung, antara ijab dan qabul harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati, dan dilakukan dalam satu majlis.

Berdasarkan praktik yang dilakukan di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram, prosedur setelah nasabah menjadi anggota dan melengkapi keperluan administrasi seperti fotocopy E-KTP, KK, selanjutnya dilakukan pengecekan oleh pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram maka barulah dilakukan penyerahan dana kepada nasabah sekaligus ijab qabul secara tertulis yaitu dalam bentuk penandatanganan surat akad *murabahah* dan akad *wakalah* yang dimana dalam surat tersebut tertera jelas pihak pertama yaitu KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dan pihak kedua yaitu nasabah.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti mengemukakan bahwa ijab qabul yang dilakukan secara tertulis ini tentunya memiliki kelebihan yaitu memiliki kekuatan hukum tetap bagi pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram maupun nasabah. Selain itu juga ijab qabul yang dipraktikkan di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah sudah sesuai dengan rukun dan syarat teori akad *murabahah* dalam syariat Islam.

d) Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan

Margin (kuntungan) merupakan hasil kesepakatan yang terjadi dari akad *murabahah* yang dimana perolehan keuntungan diambil dari harga jual beli barang antara penjual dan pembeli.⁵⁹

Berdasarkan praktik yang dilakukan di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram, nasabah yang melakukan akad pembiayaan *wakalah* dalam akad *murabahah* harus terlebih dahulu menjadi anggota, selanjutnya melengkapi keperluan administrasi sesuai persyaratan yang berlaku seperti fotocopy E-KTP, KK setelah melengkapi keperluan administrasi barulah pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram melakukan pengecekan baik itu seperti kemampuan nasabah dalam mengangsur cicilan, kelayakan usaha nasabah, pada saat prosedur sebelum pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram menyerahkan dana kepada nasabah lalu dilakukan penandatanganan akad, *margin* yang seharusnya terjadi pada saat akad *murabahah* berlangsung tidak disepakati antara pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram tetapi hanya di sepakati sepihak saja yaitu oleh pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram hal ini dikarenakan pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram sudah menentukan ketentuan *margin* langsung melalui sistem yang ada di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram sehingga begitu nasabah melakukan akad pembiayaan dengan tergabung menjadi anggota terlebih dahulu sampai pada penyerahan dana oleh KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah

⁵⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 137.

Kota Mataram kepada nasabah maka disitulah sudah termasuk perolehan *margin* (keuntungan) bagi KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram.⁶⁰

2. Teori Konsep Akad *Wakalah*

Kata *wakalah* berasal dari kata *wakalah-yakillu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan. Sedangkan secara terminologi, pengertian *wakalah* adalah akad yang digunakan seseorang untuk menyerahkan urusan kepada orang lain dalam *bertasharruf*. Menurut Hashbi Ash Shiddieqy adalah akad penyerahan kekuasaan yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (*bertasharruf*).⁶¹

Teori konsep akad *wakalah* yang diterapkan di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram diberlakukan juga dengan akad *murabahah*, sehingga praktik yang ada di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram yaitu berlakunya akad *wakalah* dalam akad *murabahah*. Penerapan akad *wakalah* dalam akad *murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram yaitu di mulai dengan nasabah yang terlebih dahulu menjadi anggota koperasi dengan menyeter simpanan pokok. Setelah itu melengkapi keperluan administrasi sesuai persyaratan yang berlaku, selanjutnya pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram melakukan pengecekan baik itu seperti kemampuan nasabah dalam mengangsur cicilan, kelayakan usaha nasabah maka yang terakhir barulah pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram menyerahkan dana kepada nasabah

⁶⁰ Husnul Fahmi, *Wawancara*, Mataram, 23 Mei 2022.

⁶¹ Abdul Aziz, dkk, Akad Wakalah Menjadi Penyebab Pembiayaan Bergeser Dari Transaksi Jual Beli Menjadi Transaksi Jasa, *Jurnal Kordinat*, Vol. 19, Nomor 2, Desember 2020, hlm. 234.

untuk membeli barang yang dibutuhkan yang dimuat dalam suatu surat akad *wakalah* dan akad *murabahah*.⁶²

Akad *wakalah* yang diberlakukan juga akad *murabahah* sehingga menjadi akad *wakalah* dalam akad *murabahah* yang ada di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram, peneliti melakukan analisis berdasarkan praktik yang ada di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dengan teori konsep akad *wakalah* yaitu mengenai rukun dan syarat akad *wakalah*, dalam teori akad *wakalah* diantaranya:

a) Pemberi kuasa (*al-Muwakkil*) pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram⁶³

Pemberi kuasa dalam hal ini yaitu dari pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram yang memberi kuasa kepada nasabah untuk mewakilkan membeli barang.

Berdasarkan praktik yang diberlakukan di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram, nasabah wajib melengkapi keperluan administrasi seperti fotocopy KTP, KK dan selanjutnya pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram melakukan pengecekan baik itu seperti kemampuan nasabah dalam mengangsur cicilan, kelayakan usaha nasabah, setelah itu barulah pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram menyerahkan dana kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan yang dimuat dalam suatu surat akad *wakalah* dan akad *murabahah*. Pemberian dana dari KSPPS

⁶² Husnul Fahmi, *Wawancara*, Mataram, 23 Mei 2022.

⁶³ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018), hlm. 186.

BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram kepada nasabah merupakan sebagai bentuk pemberian kuasa atau *al-muwakkil*.⁶⁴

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti mengemukakan bahwa pemberian kuasa dari pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram kepada nasabah memiliki kelebihan yaitu memudahkan nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan dan selain itu juga praktik yang dilakukan sudah sesuai dengan rukun dan syarat teori akad *wakalah* dalam syariat Islam.

b) Orang yang diberi kuasa atau yang mewakili (*al-Wakil*)

Orang yang diberi kuasa atau yang mewakili (*al-Wakil*) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:⁶⁵

- 1) Wakil atau penerima wakil hendaklah sudah berakal untuk membuat pilihan antara baik dan buruk, rugi dan untung, dan cakap bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain.
- 2) Seorang wakil juga disyaratkan bersungguh-sungguh dan mengerti dengan tugas dan tanggungjawab yang diwakilkan kepadanya.
- 3) Wakil adalah orang yang diberi amanat.

Berdasarkan praktik yang diberlakukan di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram, nasabah wajib melengkapi keperluan administrasi seperti fotocopy KTP, KK dan selanjutnya pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram melakukan pengecekan baik itu seperti kemampuan nasabah dalam mengangsur cicilan, kelayakan usaha

⁶⁴ Husnul Fahmi, *Wawancara*, Mataram, 23 Mei 2022.

⁶⁵ Isabela, Imam Rusli, *Wakalah*, *Jurnal Al-Allam*, Vol. 1, Nomor 1, Januari 2020. hlm. 10.

nasabah, setelah itu barulah pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah menyerahkan dana dan diterima oleh nasabah. Penyerahan dana yang diterima oleh nasabah dari KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram kepada nasabah sebagai bentuk penerimaan kuasa untuk mewakili pembelian barang dari pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti mengemukakan bahwa pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram yang menyerahkan dana dan diterima oleh nasabah sebagai wakil dalam pembelian barang maka peneliti merujuk kepada apa yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* pada poin 9 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 199. Nasabah yang bertindak sebagai penerima kuasa dan sudah bersepakat dengan pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram berbeda dengan apa yang ada di dalam fatwa tersebut. Berdasarkan hasil wawancara peneliti, nasabah tidak mengerti dengan tugas dan tanggungjawabnya serta amanah yang diberikan dari pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram untuk membeli barang atas nama koperasi.⁶⁶

Dalam Al-Qu'an Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan mengenai tanggungjawab serta amanah dari penerima kuasa yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nissa': 58:⁶⁷

⁶⁶ H. Agus Salim, *Wawancara*, Mataram, 31 Januari 2022.

⁶⁷ Qs. An-Nissa' [4]: 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”.

Penerapan akad *wakalah* dalam akad *murabahah* yang diberlakukan di KSPPS BMT Gumarang Syariah Kota Mataram tidak sesuai dengan rukun dan syarat dari konsep akad *wakalah* dalam syariat Islam.

c) Objek yang diwakilkan (*Taukil*)⁶⁸

Objek mestilah sesuatu yang bisa diwakilkan kepada orang lain, seperti jual beli, pemberian upah, dan sejenisnya yang memang berada dalam kekuasaan pihak yang memberikan kuasa. Para ulama berpendapat bahwa tidak boleh menguasai sesuatu yang bersifat ibadah badaniyah, seperti shalat, dan boleh menguasai sesuatu yang bersifat ibadah maliyah seperti membayar zakat, sedekah, dan sejenisnya.

Berdasarkan praktik yang dilakukan di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram yaitu setelah nasabah menjadi anggota koperasi, nasabah diarahkan ke bagian

⁶⁸ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 186.

pelayanan dan menyebutkan spesifikasi barang, kemudian melengkapi keperluan administrasi sampai kepada penyerahan dana oleh KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dan penandatanganan akad. Dalam hal ini, bentuk dari objek yang dapat diwakilkan yaitu penyerahan dana dari KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah kepada nasabah dan berada di bawah kekuasaan pemberi kuasa untuk mewakili membeli barang yang dibutuhkan. Sehingga praktik yang dilakukan di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram telah sesuai dengan rukun dan syarat konsep akad *wakalah* dalam syariat Islam.

d) *Shigat*⁶⁹

Dirumuskannya suatu perjanjian antara pemberi kuasa dan penerima kuasa harus selaras dengan perkataan ijab qabul baik itu secara ucapan maupaun tulisan.

Berdasarkan praktik yang dilakukan di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram yaitu kesepakatan yang dilakukan antara KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dengan nasabah setelah nasabah resmi menjadi anggota dan melengkapi keperluan administrasi seperti fotocopy KTP, KK selanjutnya mengecek kembali persyaratan-persyaratannya kemudian barulah dilakukan penyerahan dana oleh KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram yang sebagai pemberi kuasa kepada nasabah yang sebagai penerima kuasa untuk membeli barang yang dibutuhkan sekaligus pernyataan ijab qabul antara pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dengan nasabah yang kesemuannya itu dituangkan

⁶⁹ Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah...*, hlm. 23.

dalam surat penandatanganan akad *murabahah* dan akad *wakalah*. Ijab qabul yang dituangkan dalam surat akad *murabahah* dan akad *wakalah* merupakan kesepakatan yang sah dan memiliki kekuatan hukum antara KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dengan nasabah.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti mengemukakan bahwa ijab qabul yang dipraktikan di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram telah sesuai dengan rukun dan syarat konsep akad *wakalah* dalam syariat Islam.

Berdasarkan analisis penerapan akad *wakalah* dalam akad *murabahah*, analisis faktor pendorong penerapan akad *wakalah* dalam akad *murabahah* dan analisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan akad *wakalah* dalam akad *murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram, peneliti mengemukakan bahwa:

1. Penerapan akad *wakalah* dalam akad *murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram didasari dalam Al-Qur'an surat An-Nissa' ayat 29 dan 35 yang dimana dalam penerapannya tidak terlepas dari ke 6 prinsip dasar akad dan terdapat banyak kelebihan dibanding kekurangannya.
2. Selain itu penerapan akad *wakalah* dalam akad *murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram disebabkan karena adanya permintaan yang sangat tinggi dari nasabah sendiri dan adanya kebutuhan nasabah untuk mendapatkan pembiayaan. Oleh karenanya, penerapan akad *murabahah* disertai akad *wakalah* lebih diminati dari pada penerapan akad *murabahah* tanpa akad *wakalah* karena yang dibutuhkan nasabah adalah uang.

3. Dari segi tinjauan hukum ekonomi syariahnya, penerapan akad *wakalah* dalam akad *murabahah* masih banyak yang belum sesuai dengan syariat Islam, hal ini sangat disayangkan karena sebagai koperasi syariah tentunya harus sesuai dengan syariat Islam.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad *wakalah* dalam Akad *murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dapat ditarik kesimpulan:

1. Penerapan pembiayaan akad *wakalah* dalam akad *murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram

Penerapan pembiayaan akad *wakalah* dalam akad *murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dilakukan dua cara yaitu yang *pertama*, pembiayaan akad *wakalah* dalam akad *murabahah* dan yang *kedua*, pembiayaan akad *murabahah* tidak disertai akad *wakalah*. Pembiayaan akad *wakalah* dalam akad *murabahah* dilakukan dengan mengikuti semua prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram diantaranya nasabah menyetor terlebih dahulu simpanan pokok dan simpanan wajib, menyebutkan spesifikasi barang yang ingin di beli, melengkapi keperluan administrasi dan kemudian pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram menyerahkan dana kepada nasabah dengan penandatanganan akad *wakalah* dan akad *murabahah*. Cara yang kedua yaitu pembiayaan akad *murabahah* tidak disertai akad *wakalah*, cara yang kedua ini prosedurnya sama seperti pembiayaan akad *wakalah* disertai akad *murabahah*, hanya saja pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram yang membeli barang atas permintaan dari nasabah, namun akad ini sudah tidak

diberlakukan lagi karena berdasarkan pernyataan ketua KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram yaitu Bapak Husnul Fahmi bahwa penerapan akad ini kurang diminati oleh nasabah yang datang ke koperasi karena nasabah lebih membutuhkan pembiayaan dari pada barang yang langsung disediakan oleh koperasi.

2. Faktor pendorong penerapan akad *wakalah* dalam akad *murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram

Faktor pendorong penerapan akad *wakalah* dalam akad *murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram secara garis besar ada dua yaitu adanya permintaan dari nasabah dan adanya kebutuhan nasabah untuk mendapatkan pembiayaan. Adanya permintaan dari nasabah dikarenakan pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram memberikan kebebasan kepada nasabah untuk memilih menggunakan akad *wakalah* disertai akad *murabah* atau menggunakan akad *murabahah* saja tanpa disertai akad *wakalah*. Konsep dari *Mabda' Hurriyah At-Ta'aqud* memberikan kemudahan bahwa akad yang dilakukan antara pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dengan nasabah untuk menghindari adanya segala bentuk paksaan, tekanan dan penipuan. Kemudian adanya kebutuhan nasabah untuk mendapatkan pembiayaan dikarenakan pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram memberikan kemudahan dalam melakukan pembiayaan akad *wakalah* dalam akad *murabahah* karena hanya dengan melakukan kesepakatan antara KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dengan nasabah setelah melakukan berbagai prosedur yang ada di koperasi. Konsep *Mabda' Ar-Radha'iyah* memberikan kemudahan bahwa hanya dengan

melakukan kesepakatan antara pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dengan nasabah yang dituangkan dalam penandatanganan surat akad *wakalah* dalam akad *murabahah*, mengikuti prosedur yang ada maka nasabah sudah dapat melakukan pembiayaan akad *wakalah* dalam *murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram secara sah dan memiliki kekuatan hukum.

3. Dari segi tinjauan hukum ekonomi syariahnya, penerapan akad *wakalah* dalam akad *murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram

Penerapan akad *wakalah* dalam akad *murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram berdasarkan teori akad *murabahah* bahwa syarat dan rukun berlakunya akad *murabahah* salah satunya yaitu objek yang dijadikan akad antara pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram, berdasarkan prosedur penerapannya bahwa pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram tidak menyediakan barang langsung di koperasi hal ini dikarenakan kurang diminatinya oleh nasabah. Maka dalam hal ini objek jual beli yang dilakukan bukan berupa barang melainkan diganti dengan pemberian dana berupa hasil bukti nota atau kwitansi pembelian barang dari nasabah. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* pada poin 9 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 199 sebagaimana yang sudah dijelaskan berdasarkan temuan awal peneliti bahwa dalam fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut menyebutkan “barang” bukan “penyerahan nota atau kwitansi”. Berdasarkan hal tersebut nota atau

kwitansi tidak sama dengan barang, sehingga praktik yang dilakukan tidak sesuai. Berbeda halnya dengan praktik yang dilakukan di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram menyamakan nota atau kwitansi sama dengan barang sehingga praktik yang dilakukan sesuai berdasarkan praktik yang terjadi di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram. Nota atau kwitansi yang hilang atau tidak diserahkan ke pihak koperasi, pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram tidak mempermasalahkannya dikarenakan yang terpenting kesepakatan akadnya yang sudah dilakukan oleh nasabah dengan koperasi. Maka dalam hal ini berdasarkan teori akad *murabahah* yang dilakukan di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram tidak sesuai dengan konsep akad *murabahah* dalam syariat Islam dikarenakan objek yang diperjualbelikan seharusnya berupa barang namun diganti dengan nota atau kwitansi hasil pembelian barang dan berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* pada poin 9 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 199 bahwa nota/kwitansi tidak sama dengan barang.

Selain itu juga, penerapan akad *wakalah* dalam akad *murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram berdasarkan teori akad *wakalah* bahwa syarat dan rukun berlakunya akad *wakalah* salah satunya yaitu penerima kuasa (*al-Wakil*). Berdasarkan praktik yang ada di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram bahwa penyerahan dana yang diterima oleh nasabah dari pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram sebagai bentuk penerimaan kuasa untuk mewakili pembelian barang dari pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah

Kota Mataram. Penerima kuasa dalam hal ini nasabah yang sudah melakukan kesepakatan dengan pihak KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram tidak melakukan tanggungjawab dan amanah yang diberikan oleh KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram untuk membeli barang atas nama koperasi sebagaimana dalam teori akad *wakalah*, Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* pada poin 9 maupun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 199.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Peneliti

Dapat dijadikan sebagai pemahaman dan wawasan peneliti mengenai penerapan akad *wakalah* dalam akad *murabahah* di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram sehingga dapat dijadikan rencana tindak lanjut bagi peneliti dari segi hukum ekonomi syariah.

2. Untuk KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram

Diharapkan untuk KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram harus lebih memerhatikan nilai-nilai syariah didalamnya baik itu dari pihak koperasi sendiri maupun nasabahnya karena koperasi ini merupakan sebagai lembaga keuangan syariah maka harus sesuai dengan syariat Islam selain itu juga akad *wakalah* dan akad *murabahah* yang diberlakukan di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram harus sesuai dengan konsep akad *murabahah* dan konsep akad *wakalah* karena dalam konsep tersebut merupakan dasar dari penerapannya akad *wakalah* dalam akad

murabahah yang diberlakukan di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram.

3. Untuk Masyarakat

Diharapkan untuk tidak hanya menginginkan uang saja yang diterima dari KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram karena kebutuhan dan tanpa berfikir terlebih dahulu namun harus memahami dan mengetahui juga akad yang digunakan agar sesuai dengan syariat Islam semisal nota atau kwitansi hasil pembelian barang bukan merupakan barang untuk melakukan akad *murabahah* karena berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* pada poin 9 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 199 bahwa nota atau kwitansi tidak sama dengan barang.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Ainul Latifah, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pembiayaan Murabahah di BMT Nusa Ummat Sejahtera Mijen*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang 2018.
- Abdul Aziz, dkk, Akad Wakalah Menjadi Penyebab Pembiayaan Bergeser Dari Transaksi Jual Beli Menjadi Transaksi Jasa. *Jurnal Kordinat*. Vol. 19, Nomor 2, Desember 2020, hlm. 234.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UIN Press, 1982.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018.
- Desy Rahayu Lutfitasari, *Pelaksanaan Akad Murabahah dalam Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah (Studi Kasus di KSPPS Umat Sejahtera Kebumen)*. Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta 2020.
- Fadhallah, *Wawancara*. Jakarta, UNJ Press, 2020.
- Firdaus, Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Sleman: CV Budi Utama, 2018.
- Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*. Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015.
- Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Hasyim Hasanah, Teknik-teknik Observasi. *Jurnal At-Taqaddun*. Vol. 8, Nomor 1, Desember 2016. hlm. 36.

- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabet, 2017.
- Isabela, Imam Rusli, Wakalah. *Jurnal Al-Allam*. Vol. 1, Nomor 1, Januari 2020. hlm. 10.
- Juliana Lumbantobing dkk, *Ekonomi Koperasi*. Medan: Universitas HKBP Nommensen, 2002.
- Mohammad Ali Al-Humaidy, *Etris Tionghoa di Madura*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram Universitas Press, 2020.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Muhammad Ardi, Asas-asas Perjanjian (Akad). *Jurnal Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna*. Vol. 14, Nomor, 2, Desember 2016. hlm. 269.
- Muhammad Haidir Mualif, *Analisis Hukum Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad Wakalah Murabahah di KSPPS BMT DRI (Dinar Rahmat Insani) Muamalat Adiwerna Tegal*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang 2019.
- Masrudin Yusfi Albayani, *Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan No. 2400/PDT.G/203/PA JS)*. Skripsi, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang 2017.
- Muhammad Harfin Zuhdi, Prinsip-prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Iqtishaduna*. Vol. 8, Nomor 2, Juni 2017, hlm. 102.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.

- Miftahul Salam, Asas-asas Perjanjian dalam Hukum Perjanjian Syariah. *Jurnal Asy-Syariah*. Vol. 3, Nomor 2, Juni 2017, hlm. 5.
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Rahmani Timorita Yulianti, Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2, Nomor 1, hlm. 101.
- Rizal, Implementasi *Wakalah* Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah, *Jurnal Jurnal Equilibrium*, Vol. 3, Nomor 1, Juni 2015, hlm. 133.
- Sirajuddin Saleh, *Analisi Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Siti Zafilah Firdausiah, Kajian Teoritik Terhadap Urgensi Asas dalam Akad (Kontrak) Syariah, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 5, Nomor 1, Juni 2021, hlm. 57.
- Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: Febi UIN-SU Press, 2018.
- Tri Lestari, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Murabahah Bil Wakalah di BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu*. Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, Bengkulu 2019.
- Ummi Kalsum, Eka Rizky Saputra, Penyertaan Akad Wakalah Pada Pembiayaan *Murabahah* (Studi di BNI Syariah Cabang Kendari), *Jurnal Li Falah*, Vol. 1, Nomor 1, Juni 2016, hlm, 5.
- Wahyu Widiana, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011.
- Zaenudin Mansyur, *Kontrak Bisnis Syariah dalam Tataran Konsep dan Implementasi*. Lombok: Pustaka Lombok, 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran I: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : M. Iqra Mauludin
Tempat, Tanggal lahir : Cipondoh, 2 Juli 2000
Email : 180201001.mhs@uinmataram.ac.id
Alamat Rumah : Jl. Lintas Bima Sumbawa Desa
Sondosia RT. 007/004, Kec. Bolo
(84161), Kab. Bima, Prov. Nusa
Tenggara Barat
Nama Ayat : H. M. Ali Yunus, S.H.
Nama Ibu : Fat Sri Hardani

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, Tahun Lulus : SDN Sondosia, 2012
2. SMP/MTS, Tahun Lulus : SMPN 2 Bolo, 2015
3. SMA/SMK/MA, Tahun Lulus : SMAN 1 Bolo, 2018

Perpustakaan UIN Mataram

Mataram, 30 Juli 2022

M. Iqra Mauludin
NIM. 180201001

Lampiran II: Pedoman Observasi

PEDOMAN OBSERVASI

Peneliti sudah melakukan observasi awal dengan ketua koperasi di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram Jl. Arif Rahman Hakim, Kec. Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 13 Januari 2022. Adapun aspek yang diamati sebagai berikut:

1. Letak Geografis KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram.
2. Mengamati nasabah yang melakukan pembiayaan.
3. Mengamati ruangan kantor.



Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran III: Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara kepada ketua koperasi

Nama :

Pekerjaan :

Daftar pertanyaan wawancara

1. Bagaimana cara mendapatkan pembiayaan di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syairah ini?
2. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah apabila ingin melakukan pembiayaan?
3. Siapa-siapa saja yang bisa melakukan pembiayaan *murabahah*?
4. Apakah KSPPS BMT Gumarang Akbar Syairah meminta uang muka untuk pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah?
5. Apakah KSPPS BMT Gumarang Akbar Syairah memberikan diskon atau potongan harga barang kepada nasabah?
6. Berapa besar maksimal pembiayaan yang bisa dilakukan?
7. Apakah KSPPS BMT Gumarang Akbar Syairah menyediakan barang yang dibutuhkan?
8. Apakah berlaku sistem *wakalah* dalam *murabahah*, kalau berlaku bagaimana caranya?
9. Bagaimana cara penentuan *margin* keuntungan yang dilakukan koperasi apakah dengan negosiasi atau sudah ditentukan?
10. Bagaimana cara pembayaran pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah?

Wawancara kepada nasabah

Nama :

Pekerjaan :

Daftar pertanyaan wawancara

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang murabahah?
2. Apa saja jenis-jenis murabahah yang bapak/ibu ketahui?
3. Apa saja rukun murabahah yang bapak/ibu ketahui?
4. Apa saja syarat-syarat murabahah yang bapak/ibu ketahui?
5. Apa saja yang bapak/ibu ketahui mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi?
6. Apa saja yang bapak/ibu ketahui mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam ijab dan qabul?
7. Apa saja yang bapak/ibu ketahui mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam Objek Murabahah?
8. Mengapa Bapak/Ibu mengajukan pembiayaan *murabahah* dengan disertai *wakalah*?
9. Digunakan untuk apa dana tersebut?

Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran IV: Kartu Konsultasi Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH
Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370)
825337 Jempong Mataram

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : M. Iqra Mauludin
NIM : 180201001
Pembimbing I : PROF. HJ. ATUN WARDATUN, M.Ag., Ph.D.
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Wakalah Dalam Akad Murabahah di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
5/8/2022	Skripsi	1. Tambah data penelitian di BAB II 2. Perbaiki isi struktur BAB II-IV	
11/8/2022	Skripsi	Perbaiki BAB IV Kesimpulan	
15/8/2022	Skripsi	ACC	

Mataram, 15 Agustus 2022
Pembimbing I

PROF. HJ. ATUN WARDATUN, M.Ag., Ph.D.
NIP. 197703302000032001



KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : M. Iqra Mauludin
NIM : 180201001
Pembimbing II : NUNUNG SUSFITA, S.HI., M.SI
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Wakalah Dalam Akad Murabahah di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaiki	Tanda Tangan
06/6/22	skripsi	* Perbaiki total Bab 2 dan tambahkan Rumus Masalah (lihat catatan)	
13/6/22	skripsi	* Perbaiki Materi dan hasil rumus pada bab 2 dan 3 (lihat catatan)	
17/6/22	skripsi	* Tambahkan data di Bab 2 dan Bab 3 konsep dan Rumus Masalahnya	
23/6/22	skripsi	o. format skripsi harus perbaikan o. Tambahkan Analisis & bab 3 o. Laporan Bab 2 tidak	
29/6/22	skripsi	ACE	

Mataram, 05 Juli 2022
Pembimbing II

NUNUNG SUSFITA, S.HI., M.SI
NIP. 196010282014122000

Lampiran V: Foto Surat Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajah Mada No. 100, Jempang Baru Telp. 0379 821295 Fax. 025337 Mataram
website : <http://uim.mataran.ac.id>, email : ia@uim.mataran.ac.id

Nomor : 014/Ajn.12/FS/TL.00.1/01/2022
Lamp : -
Hal : Izin Observasi

A, Januari 2022

Kepada Yth. Kepala KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah

di-
Tempat

Assalamu'alaikum W.Wb.

Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin Observasi kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : M. Iqra Mauludin
NIM : 190201001
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tujun : Penelitian
Judul Skripsi : Analisis Pemahaman Nasabah Terhadap Akad Murabahah di Keperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Batu Meali Wat Tamwil (BMT) Gumarang Akbar Syariah

Izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum W. Wb.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM**

Perpustakaan U


Dr. M. Agus Amrulloh, M.Ag
NIP.197110171995001002

Lampiran VI: Foto Surat Akad *Murabahah* dan Akad *Wakalah*

**KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)**
"GUMARANG AKBAR SYARIAH"
No. Badan Hukum : 514072/MLNKP/11/Dinas Koperasi/08/0014
Alamat : Jalan Arif Rahman Hakim NO. 36B PUNIA - Kota Mataram


AKAD MURABAHAH

No.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"...hal orang-orang yang beriman, mengapa kalian tidak mengambil harta sesamanya dengan jalan jual beli dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan selisih dalam hartanya..."
(Q.S. An - Nisa (4):25)

Dengan beritundung kepada Allah dan senantiasa memohon Rahmat-Nya, Akad ini dibuat dan ditandatangani pada hari : tanggal : tempat : Mataram oleh para pihak sebagai berikut :

1. Nama : HUSNUL FAHMI, dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama KSPPS Gumarang Akbar Syariah yang berkedudukan di Jalan ARIF RAHMAN HAKIM NO. 36B PUNIA - Kota Mataram untuk selanjutnya disebut PIHAK I.
2. Nama : , bertempat tinggal di , memiliki No.KTP : yang dalam hal ini telah mencapai persetujuan dari suami/istri bernama : bertindak untuk dan atas nama pribadi/acid sendiri, yang selanjutnya disebut PIHAK II.

Kedua belah pihak bertindak dalam keadukannya masing-masing sebagaimana tersebut diatas, telah sepakat melakukan perjanjian jual beli Murabahah yang terikat dengan ketentuan dan syarat-syarat berikut ini.

Pasal 1
Jual Beli

PIHAK I menjual barang kepada PIHAK II berupa barang yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad perjanjian ini, sebesar : Rp. () dengan perintah harga pokok sebesar: Rp. () dan margin keuntungan sebesar Rp. ().

Pasal 2
Sistem, Jangka Waktu Pembayaran Kembali dan Biaya-Liaya

PIHAK II sepakat untuk membeli barang sebagaimana tersebut pada pasal 1 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Sistem pembayaran adalah angsuran.
2. Tata cara pembayaran diatur dalam lembar tersendiri yang merupakan bagian yang melekat dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
3. Jangka waktu pembayaran adalah () awal oleh karena itu perjanjian jual beli ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya. Adapun angsuran pembayaran dilakukan selambat-lambatnya setiap tanggal lima pada tiap-tiap bulannya.
4. Wajib membayar seluruh kewajiban yang muncul akibat adanya perjanjian jual beli ini sampai dengan lunas sebagaimana mestinya kepada PIHAK I.
5. Dalam hal pembayaran yang dilakukan PIHAK II sesuai kesepakatan jatuh pada hari ahad atau hari libur umum atau hari bukan hari kerjanya, maka pembayaran dilakukan sebelum hari tersebut .
6. Dalam hal terjadi keblaban dalam hal membayar seperti apa yang diperjanjikan PIHAK II sebagaimana bunyi perjanjian ini, maka segala ongkos peragihan, termasuk juga biaya kuasa dari PIHAK I, harus dipikul dan dibebankan serta dibayar oleh PIHAK II.

Pasal 3

KSPPS "GUMARANG AKBAR SYARIAH" 1

Pengukuran Pembayaran

PIHAK II akan melakukan angsuran sesuai dengan kesepakatan sebagaimana bunyi pasal 2 berikut, bila cara pembayarannya secara tertib dan teratur dan akan lebih mengutamakan kewajiban pembayaran ini daripada pembayaran kepada pihak lain.

Pasal 4

Pengakuan Utang dan Pernyataan Jaminan

1. Berkaitan dengan jual-beli ini, selama harga Pihak I sebagaimana dimaksud Pasal 1 belum ditunas oleh Pihak II, maka Pihak II dengan ini mengakui berutang kepada Pihak I, sebagaimana Pihak I menerima pengakuan utang tersebut dari Pihak II sebesar harga atau sisa harga yang belum dibayar lunas oleh Pihak II.
2. Untuk menjamin keamanannya dan terpenuhinya akad sebagaimana perjanjian jual-beli ini, maka Pihak II menyerahkan jaminan.
3. Pihak II menyerahkan JAMINAN BERUPA sebagai jaminan akad jual-beli yang telah dipakail.
4. Objek jaminan tetap menjadi milik Pihak II dan objek jaminan tersebut dapat dikuasakan penyimpanannya pada Pihak I.
5. Pihak II bersedia bertanggung jawab untuk melepaskan hak atas jaminan tersebut pada Pasal 4 ayat 3 kepada Pihak I, apabila Pihak II selama tiga periode angsuran tidak memenuhi angsuran tidak memenuhi kewajibannya untuk mengangsur sebagaimana diatur pada Pasal 2 perjanjian ini. Dengan ini Pihak I memiliki hak terhadap barang tersebut dengan tanpa sesuatu yang dikembalikan untuk menarik jaminan dan atau untuk menjalukannya kepada pihak manapun untuk melunasi kewajiban Pihak II. Kelebihan nilai jual jaminan dengan nilai jaminan dikembalikan pada Pihak II.

Pasal 4

Peristiwa Cidera Janji

Apabila terjadi hal-hal di bawah ini, sebagai kejadian diikhtisarkan, masing-masing secara tersendiri atau disebut peristiwa cidera janji:

1. Kelalaian Pihak II untuk melaksanakan kewajiban menurut perjanjian ini untuk memilih dan membayar barang sesuai ketentuan.
2. Apabila terdapat suatu janji pernyataan, jaminan, atau kesepakatan menurut perjanjian ini atau berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam suatu surat, statuta, atau bukti-bukti lain yang perlu diadakan menurut Perjanjian ini atau sehubungan dengan suatu perjanjian yang disebut dalam Perjanjian ini ternyata tidak benar, tidak tepat atau menyesatkan.
3. Keputusan oleh suatu pengadilan atau instansi Pemerintah lainnya bahwa suatu perjanjian atau dokumen yang merupakan bukti kepemilikan atas barang yang dipilih oleh Pihak II adalah tidak sah atau dengan cara yang lain tidak dapat di berakukan.
4. Jika Pihak II melanggar atau tidak dapat memenuhi peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini atau tidak dapat memenuhi syarat-syarat perjanjian ini serta perjanjian-perjanjian lainnya yang bersangkutan dan atau syarat-syarat serta ketentuan yang ditetapkan oleh KRPPS Cumarajit Akbar Syariah baik surat-surat atau dokumen-dokumen termasuk jaminan yang diberikan.
5. Jika Pihak II tidak menjalankan waktanya dengan sungguh-sungguh dan atau melanggar syarat hukum yang berlaku maka seluruh akad akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban-kewajiban dan biaya-biaya yang menjadi kewajiban Pihak II harus dibayarkan kepada Pihak I, dan Pihak I dapat mengambil tindakan apapun yang perlu dibebankan dengan perjanjian ini.

Pasal 5

Kondisi Memaksa (Force Majeure)

1. Apabila terjadi keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan oleh karena keadaan yang memaksa seperti bencana alam, huru-hara, dan sabotase, dan tidak dapat dihindari dengan melakukan tindakan sepatutnya, maka tenggat yang dikaitkan tersebut ditangguhkan oleh Pihak I.
2. Dalam hal terjadi keadaan memaksa, pihak yang mengalami peristiwa yang dikategorikan keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada pihak lainnya dengan melampirkan bukti secukupnya dari kepolisian atau instansi yang berwenang mengenai kejadian memaksa tersebut selambat-lambatnya 14 hari terhitung sejak keadaan memaksa tersebut.

3. Apabila dalam waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana ayat 2 tersebut belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya persetujuan tersebut dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut.
4. Apabila keadaan memaksa tersebut mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini selama 3 bulan, maka perjanjian ini dapat diakhiri dengan suatu perjanjian antara para pihak.

Pasal 6
Absolutiva

Kedua belah pihak telah bersepakat, bahwa segala sesuatu yang belum diatur dalam akad ini, akan diatur dalam *akbdenom-akbdenom* dan atau surat-surat dan atau lampiran-lampiran yang akan dibuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 7
Domisili Hukum

Tentang akad ini dan segala akibatnya, para pihak memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor Pengadilan Agama Kabupaten / Kota Mataram.

Pasal 8
Pasal Tambahan

Perjanjian ini ditandatangani dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama, ditandatangani kedua belah pihak dengan suka rela (saling rela) tanpa paksaan dari pihak manapun, serta disaksikan oleh :

1.
2.

Pihak I
KETUA KSPPS
"GUMRANG AKBAR SYARIAH"

Mataram,

Pihak II

HUSNUL FAHMI

Perpustakaan UIN Mataram

MENGETAHUI/MENYETUJUI

(Suami/Istri/Penanggung)



KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)

"GUMARANG AKBAR SYARIAH"

No. Balar Dalam : 514277/BH/OKU/HE/Diras Koperasi UME/04/2014
Alamat : Jalan Arif Rahman Hakim NO. 36B PUNIA - Kota Mataram



AKAD WAKALAH

No.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Lafaz, dan sebagian lain merupakan sebagian yang lain, berdasarkan yang dipercayai itu merupakan amalnya dan berakhlak dan berakhlak kepada Allah Tuhannya... (QS. Al - Baqarah (2):285)*

Dengan berbilang kepada Allah dan senantiasa memohon Rahmat-Nya. Akad ini dibuat dan ditandatangani pada Hari : , Tanggal : , bertempat di Kantor KSPPS Gumarang Akbar Syariah yang berkedudukan di Jalan Arif Rahman Hakim NO. 36B PUNIA - Kota Mataram oleh para pihak:

1. Nama : HUSNUL FAHMI, Manajer KSPPS Gumarang Akbar Syariah, dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama KSPPS Gumarang Akbar Syariah yang berkedudukan di Jalan ARIF RAHMAN HAKIM NO. 36B PUNIA - Kota Mataram untuk selanjutnya disebut PIHAK I.
2. Nama : , bertempat tinggal di , memiliki No KTP : yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, untuk selanjutnya disebut PIHAK II.

Kedua belah pihak bertindak dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut diatas, telah sepakat melakukan perjanjian pembelian/sale/pemakaian (Makalah) yang terkait dengan ketentuan dan syarat-syarat berikut ini.

Pasal 1

Pembelian Kuasa dan Jangka Waktu Kuasa

1. PIHAK I menyerahkan kekuasaannya kepada PIHAK II secara khusus untuk melakukan hal-hal sebagaimana berikut: memiliki hak untuk PIHAK I barang-barang dengan jumlah, spesifikasi dan harga sebagaimana bunyi surat perjanjian/waad pemesanan barang No. , yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari akad perjanjian ini.
2. Kedua belah pihak telah sepakat bahwa jangka waktu berlakunya akad wakalah ini adalah lima hari, sehingga selanjut-lambatnya terhitung lima hari setelah ditandatanganinya akad ini PIHAK II telah menyelesaikan semua kewajibannya sesuai bunyi ketentuan-ketentuan akad ini.

Pasal 2

Pembayaran Barang

PIHAK I sepakat bahwa untuk terpenuhinya akad wakalah yang akan dibuat kemudian, maka PIHAK I akan membayarkan barang-barang sebagaimana yang tersebut dalam pasal 1.

Pasal 3

Addendum

Kedua belah pihak telah sepakat, bahwa segala sesuatu yang belum diatur dalam akad ini, akan diatur dalam addendum dan atau surat-surat dan atau lampiran-lampiran yang akan dibuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Pasal 4

Pasal Tambahan

KSPPS "GUMARANG AKBAR SYARIAH"

1

Perjanjian ini ditandatangani, dibuat dalam rangkai 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan pembuktian yang sama, ditandatangani kedua belah pihak dengan sukarela (saling ridho) tanpa paksaan dari pihak manapun.

Mataram,

Pihak I
KETUA KSPPS
"GUMRANG AKBAR SYARI'AH"

Pihak II

HUSNUL FAHMI


MENGETAHUI/MENYETUJUI

(Suami/Istri/Penanggung)

Saksi-saksi:

1.

2.



Perpustakaan UIN Mataram

KSPPS "GUMRANG AKBAR SYARI'AH"

2

Lampiran VII: Foto Dokumentasi Penelitian



Wawancara Ibu Novia Rahmawati
Sekertaris Koperasi

Wawancara Bapak Husnul Fahmi
Ketua Koperasi



Wawancara Ibu Ismi
Nasabah koperasi

Wawancara Ibu Nurinayah
Nasabah Koperasi



Wawancara Ibu Sumira
Nasabah Koperasi



Wawancara Ibu Jasmarni
Nasabah Koperasi